

**KETERSEDIAAN PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN
UMROH BERSERTIFIKAT DI PPIU PIHK**

KOTA SURAKARTA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Jurusan Manajemen Haji Dan Umrah



Oleh:

LUTFIATUN NUR KHASANAH

2101056063

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2025

SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lutfiatun Nur Khasanah

NIM : 2101056063

Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**Ketersediaan Pembimbing Ibadah Haji Dan Umroh Bersertifikat Di PPIU Dan
PIHK Kota Surakarta**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 30 April 2025



METERAI
TEMPEL
119DAMX286679054

Lutfiatun Nur Khasanah

2101056063

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

TUGAS AKHIR: SKRIPSI

KETERSEDIAAN PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMROH
BERSERTIFIKAT DI PPIU PIHK KOTA SURAKARTA

Disusun Oleh :

LUTFIATUN NUR KHASANAH

2101056063

Telah dipertahankan dan diujikan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 11 April 2025 dan dinyatakan **LULUS MEMENUHI SYARAT**
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Susunan Dewan Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Abdul Razaq, M.S.I.
NIP. 198010222009011009

Sekretaris/ Penguji II

Mustofa Hilmi, M.Sos.
NIP. 199202202019031010

Penguji III

Dr. Kasmuri, M. Ag.
NIP. 196608221994031003

Penguji IV

Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I.
NIP. 198003112007101001

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 28 April 2025

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M. Ag.
NIP. 197205171998031003



NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Munaqosah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah munaqosah saudara :

Nama : Lutfiatun Nur Khasanah
NIM : 2101056063
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajemen Haji dan umroh
Judul : "Ketersediaan Pembimbing Ibadah Haji dan Umroh
Bersertifikat di PPIU PIHK Kota Surakarta"

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumb. Wr. Wb

Semarang, 11 Maret 2025

Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A
NIP. 196006031992032002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puja dan puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita semua termasuk golongan umat yang memperoleh syafaat beliau di dunia maupun di akhirat. Tidak ada ungkapan lain selain rasa syukur yang mendalam, karena peneliti telah berhasil melalui perjalanan panjang dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Adapun judul skripsi ini adalah **“Ketersediaan Pembimbing Ibadah Haji Dan Umroh Bersertifikat Izin Di PPIU PIHK Kota Surakarta”**.

Selain itu, peneliti sangat menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H Abdul Rozak M.S.I. Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, Mustofa Hilmi, M.Sos. Sekretaris Program Studi Manajemen Haji dan Umrah yang selalu memfasilitasi mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah, memberikan contoh yang baik dan tak pernah lelah memotivasi, semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau dan memberi keberkahan.
4. Prof. Dr. Hj Yuyun Affandy Lc, M.A Dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh rasa kesabaran.
5. Segenap jajaran dosen dan civitas akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, khususnya program studi Manajemen Haji dan Umrah yang ikhlas, tulus dan sabar untuk mendidik kami agar menjadi manusia yang berkahlak mulia.
6. Ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM, selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh yang telah memberikan izin peneliti mengetahui informasi mendalam.

7. Seluruh jajaran kepengurusan Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat khususnya pada bidang PHU yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi.
8. Seluruh jajaran kepengurusan Kementerian Agama Kota Surakarta tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat khususnya pada bidang PHU Kementrian Agama (Kemenag) Kota Surakarta yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi.
9. Cinta Pertama dan panutanku bapak R. Anjar, abah dari peneliti. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik peneliti, memotivasi, memberikan dukungan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Pintu Surgaku ibu Rasini, Ibunda dari peneliti. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat serta motivasi dan doa yang selalu beliau berikan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Kepada saudara dan saudari peneliti, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti. Kehadiran merekalah yang menjadi salah satu alasan untuk menjadi kuat dan semangat sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Shofi Alya Anggraeni, Monik Refiani, Muhammad Agil Aditya Atazki Wede, Muhammad Fakih selaku sahabat peneliti yang selalu memberikan dukungan serta motivasi dan memberikan doa disetiap langkah peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
13. Teman-teman peneliti yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas kesediaan mendengar, menenangkan, dan memberikan kebaikan kepada peneliti. Kehadiran mereka sungguh berarti, yang menjadi sebuah sumber motivasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini sampai sarjana.
14. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih untuk lutfiatun Nur khasanah sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit serta menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah. Kamu kuat, kamu hebat, Lutfiatun Nur Khasanah.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan, baik dalam penyusunan, isi, bahkan analisisnya. Oleh karena itu, Peneliti membuka diri terhadap segala masukan berupa saran maupun kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pembaca.

Semarang, 17 Desember 2024

Lutfiatun Nur Khasanah
NIM. 2101056063

PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga hanya kepada-Nya lah peneliti memohon dan berharap. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap langkah dan perbuatan peneliti sebagai hamba-Nya, agar selalu berusaha menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini peneliti persembahkan untuk : Almamater, program studi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, orang tua yang selalu memberikan kasih sayangnya dan memberikan doa disetiap sujudnya serta selalu memberikan semangat moral maupun material tentunya tidak ketinggalan pula kepada diri sendiri dari peneliti untuk semua yang telah berhasil peneliti lalui. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dapat memberikan berkah dan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, diantaranya sebagai berikut:

1. Orang tua tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan, kasih sayang dan doa demi kelancaran dan kesuksesan peneliti.
2. Almamater peneliti tercinta yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan ”

ABSTRAK

Lutfiatun Nur Khasanah (2101056063), Ketersediaan Pembimbing Ibadah Haji Dan Umroh Di PPIH dan PIHK Kota Surakarta.

Pada tahun ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pemberangkatan jemaah haji terbanyak, mencapai total 241.000 orang yang terdiri dari jemaah reguler dan non-reguler. Jumlah ini terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia dikelola oleh Kementerian Agama dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Khusus (PIHK).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisa kebijakan mengenai Ketersediaan Pembimbing Ibadah Haji Dan Umroh Di PPIH dan PIHK Kota Surakarta. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini berasal dari hasil wawancara mendalam kepada Kepala Pelaksanaan Haji dan Umroh Kemenag Kota Surakarta. Sumber data pendukung berasal dari jurnal, publikasi, buku dan sumber dokumen lainnya.

Setelah data telah terkumpul peneliti menganalisis data menggunakan teknis analisis model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keperdulian mempunyai izin di PPIU dan PIHK bagi Travel Haji dan Umroh di Kota Surakarta termasuk dengan kedisiplinan yang cukup. Dibuktikan dengan adanya 18 biro Travel yang belum telah memiliki izin di PPIU dan 5 diantaranya telah memiliki dan memperbarui izin di PIHK. Adapun sanksi yang diberikan Kemenag Kota Surakarta kepada PPIU dan PIHK yang belum mempunyai izin yaitu dengan memberikan teguran secara langsung dan mengadakan sosialisasi secara pasif dan aktif, agar menanamkan rasa disiplin kepada pemilik biro travel haji dan umroh pentingnya mempunyai izin di PPIU dan PIHK.

Kata Kunci : Ketersediaan, Pembimbing, PPIU PIHK, Kota Surakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan.....	4
2. Manfaat.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	7
2. Sumber dan Jenis Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
F. Sistematika penulisan.....	12
BAB II.....	13
KERANGKA TEORI.....	13
A. Ketersediaan Pembimbing Ibadah.....	13
B. Haji Dan Umroh.....	14
C. Bersertifikat Izin.....	16
D. PPIU dan PIHK.....	17

BAB III.....	27
PELAKSANAAN SERTIFIKASI IZIN PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMROH DI PPIU PIHK KOTA SURAKARTA.....	27
A. Fungsi pelaksanaan izin PPIU dan PIHK.....	27
B. Standar Operasional Prosedur Izin PPIU Dan PIHK.....	30
BAB IV.....	35
HASIL DAN PEMBAHASAN KETERSEDIAAN PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMROH DI PPIU DAN PIHK KOTA SURAKARTA DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA KEPADA PEMBIMBING IBADAH TIDAK MENGANTONGI IZIN DI PPIU DAN PIHK.....	35
A. Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Izin Biro Pembimbing Ibadah Haji Dan Umroh Di PPIU Dan PIHK Kota Surakarta.....	49
B. Jumlah Biro Travel Haji Dan Umroh Memiliki Izin atau Telah Memperbaharui izin Di PPIU PIHK Kota Surakarta	55
C. Jumlah Biro Travel Haji Dan Umroh Yang Tidak Memiliki Izin atau Belum Memperbarui Izin Di PPIU PIHK Kota Surakarta.....	64
D. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Mengenai Pembimbing Ibadah Ibadah Haji Khusus Dan Umroh Tidak Memiliki Izin Di PPIU dan PIHK Kota Surakarta	69
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan siskopatuh.....	43
Gambar 2. Situs simpu.kemenag.go.id.....	56
Gambar 3. Contoh pencarian PPIU.....	68

DAFTAR SINGKATAN

BPIH: Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji

PIHK: Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

PPIU: Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh

RI: Republik Indonesia

UU: Undang Undang

PERAHU: Persaudaraan Penyelenggaraan Haji Dan Umroh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan Ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi merupakan wujud ketaatan dan ketakwaan umat Islam dalam menjalankan perintah agama yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, serta termasuk dalam Rukun Islam yang kelima. Pelaksanaan haji hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat kemampuan, terutama saat puncak ibadah haji ketika umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Padang Arafah.¹ Ibadah haji diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan finansial dan ekonomi. Ibadah ini bersifat khusus karena hanya dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, yaitu pada musim haji dan di Masjidil Haram. Dengan demikian, ibadah haji tergolong sebagai ibadah mahdhah.² Ibadah mahdhah merujuk pada ibadah yang murni atau tidak tercampur dengan hal-hal lain.³ Ibadah *qualbiyyah* (ibadah hati atau mental), ibadah *ruh* (ibadah jiwa atau ruh), ibadah *maliyyah* (ibadah harta), ibadah *badaniyyah* (ibadah jasmani), dan ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial) merupakan lima sisi kehidupan orang yang melaksanakan ibadah haji, sehingga menjadikannya sebagai ibadah yang komprehensif. Keterlibatan berbagai dimensi tersebut menjadikan ibadah haji sebagai ibadah yang sangat istimewa.⁴ Dalam firman Allah SWT, dalil *Qath'i* adalah petunjuk hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang dilaksanakan di tanah suci Mekkah dan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

¹ Yuyun Affandi, *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*, Semarang : (Fatawa Publishing, 2021) Hal 48

² Abu Yazid Adnan Quthny (2021). *Akad Kerjasama dalam Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, vol 7, hlm 2.

³ M. Ali Zainal Abidin (2019). *Perbedaan Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah*. NU ONLINE. <https://islam.nu.or.id/syariah/perbedaan-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah-xYfKF>

⁴ Yuyun Affandi, *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*, Semarang : (Fatawa Publishing, 2021) Hal 21

*“ Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha kaya tidak memerlukan suatu apapun dari semesta alam.” (Q.S Ali-Imran : 97).*⁵

Mengingat rumitnya pelaksanaan ibadah haji, terutama dalam hal mengatasi berbagai kendala yang dihadapi jamaah selama manasik dan selama berada di Mekkah dan Madinah, maka sangat penting untuk memiliki pemandu haji yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan ibadah haji. Pembimbing tersebut harus mampu membantu jamaah mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul. Memberikan bimbingan dalam konteks ini berarti memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan, yang pada dasarnya ditujukan untuk semua orang tanpa memandang usia.⁶ Kegiatan ibadah haji merupakan mandat dari pemerintah yang berkoordinasi dengan Kementerian Agama, secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 memberikan intruksi kepada pemerintah untuk membina, melayani, melindungi, serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.⁷

Sertifikasi merupakan proses pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah Kementerian Agama. Sementara itu, sertifikasi pemandu manasik haji merupakan proses penilaian kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan ibadah haji secara profesional yang dilakukan oleh

⁵ Gus Arifin, “ *Fiqih Haji Dan Umroh Edisi Revisi* ”, ed 2 (Jakarta : PT. Alex Media Komputindo, 2018)

⁶ Sutirna. (2021). *Bimbingan Dan Konseling (Bagi Guru Dan Calon Guru Mata Pelajaran)* edisi 1, hlm 21. Deepublish Publisher.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia (2019). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.* <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/966350>

pemerintah.⁸ Sertifikasi pembimbing manasik haji memiliki tujuan untuk melahirkan generasi pembimbing yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. Selain itu, dengan adanya sertifikasi mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan ibadah haji melalui peningkatan wawasan, pemahaman manasik, dan keterampilan pendukung lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, biro perjalanan disebut sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) apabila telah mendapat izin resmi dari Menteri untuk menyelenggarakan ibadah umrah. Selain itu, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) merupakan lembaga yang bertugas memberikan dukungan, bantuan, dan pendampingan khusus kepada jamaah. Banyak bermunculan biro perjalanan haji khusus yang bergerak di bidang haji dan umrah karena banyaknya permintaan dan kemudahan dalam merencanakan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, biro perjalanan haji dan umrah yang memiliki izin dan resmi (legalitas) ialah PPIU dan PIHK, sehingga untuk mempromosikan perjalanan dan memberikan berbagai insentif yang menggiurkan, calon jamaah terutama didorong untuk menjelaskan perjalanan tersebut. Untuk membangun hubungan yang sangat menguntungkan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya, pemasaran merupakan kegiatan organisasi yang meliputi komunikasi, pengembangan, dan nilai bagi pelanggan.

Sertifikasi izin PPIU dan PIHK merupakan salah satu bentuk perwujudan jemaah haji dan umrah yang mampu mengemban kewajibannya dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan penuh profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. Idealnya, setiap biro haji dan umrah harus memiliki izin PPIU dan PIHK. Dengan adanya sertifikasi ini, masyarakat umum diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan penuh kepercayaan terhadap para pembimbing ibadah. Bagi negara dengan jumlah penduduk muslim yang cukup besar, perencanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan tanggung jawab yang besar. Kementerian

⁸ Noor Hamid (2020). *Manajemen Bimbingan Haji dan Umroh (W. Hasyim (ed 1); hlm : 45). Semesta Aksara.*

Agama di Indonesia mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui sejumlah lembaga, seperti Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Untuk menjamin terselenggaranya ibadah haji dan umrah secara efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, peran PPIU dan PIHK sangat penting.⁹ Penawaran pemerintah kepada biro perjalanan sebagai penyelenggara khusus ibadah haji dan umrah justru menimbulkan masalah baru. Sebab, masih banyak biro perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara khusus haji, bahkan ada yang beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari Kementerian Agama.¹⁰

Kota Surakarta termasuk salah satu daerah dengan jumlah jamaah haji yang diberangkatkan cukup besar. Pada tahun 2024, Kementerian Agama Surakarta akan memberangkatkan sebanyak 460 jamaah asal Solo untuk menunaikan ibadah haji, di mana sekitar 60% dari jumlah tersebut merupakan lansia.¹¹ Sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, kegiatan wajib yang harus dilakukan adalah manasik haji, di mana setiap jamaah akan didampingi oleh pembimbing masing-masing. Kegiatan ini menjadi bekal teori dan materi bagi jamaah saat menjalankan ibadah haji di Mekah maupun Madinah. Dalam proses pembinaan calon jamaah haji, pemandu wajib membentuk akhlak yang baik sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama, sehingga jamaah dapat menunjukkan budi pekerti dan perilaku yang baik, berlandaskan nilai-nilai agama, bangsa, dan negara dalam pelaksanaan tata cara ibadah haji.

Dalam pelaksanaan pendampingan dan pelayanan bagi masyarakat Kota Surakarta yang akan menunaikan ibadah haji, keterlibatan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Selain itu, keberadaan pembimbing haji juga

⁹ Sinergi (2023). *Peran Sertifikasi PPIU dan PIHK dalam Penyelenggaraan Haji dan Umroh*. *Ekualindo.Com*. <https://ekualindo.com/peran-sertifikasi-ppiu-dan-pihk/>

¹⁰ Alfadhilah, J. (2023). *Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban*. *Journal of Dakwah Manajemant*, 01, hlm. 2.

¹¹ Aris Wasito (2024). *Kemenag Surakarta: Lansia jadi prioritas petugas haji*. Antara Jateng. <https://jateng.antaranews.com/berita/531714/kemenag-surakarta-lansia-jadi-prioritas-petugas-haji>

menjadi keharusan dalam KBIH, PPIU, dan PIHK untuk memastikan pembimbing yang ditugaskan memiliki kemampuan ideal, terlatih, dan profesional. Hal ini dilakukan dengan memastikan biro perjalanan wisata memiliki sertifikat izin PPIU dan PIHK yang dibutuhkan untuk menjadi biro perjalanan wisata yang kompeten dalam memandu perjalanan umrah dan haji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak biro perjalanan wisata di Kota Surakarta yang telah mematuhi prosedur untuk mendapatkan sertifikat izin dari PPIU dan PIHK.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi izin pembimbing ibadah haji dan umroh di PPIU PIHK Kota Surakarta ?
2. Berapa jumlah pembimbing ibadah haji dan umroh Kota Surakarta yang telah memiliki sertifikat izin PPIU PIHK ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Surakarta mengenai pembimbing ibadah haji dan umroh yang tidak memiliki sertifikat PPIU PIHK ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Diharapkan tujuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini akan memenuhi tujuan yang direncanakan penulis. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

- a. Mengetahui pelaksanaan sertifikasi pembimbing ibadah di PPIU PIHK Kota Surakarta.
- b. Mengetahui jumlah pembimbing ibadah Kota Surakarta yang telah memiliki izin PPIU PIHK.
- c. Mengetahui kebijakan pemerintah Kota Surakarta mengenai pembimbing ibadah haji yang tidak memiliki sertifikat PPIU PIHK.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan tentang tata cara penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya tentang perilaku pemimpin ibadah yang mematuhi atau tidak mematuhi persyaratan surat keterangan izin di PPIU PIHK. Penelitian ini juga diharapkan untuk meningkatkan keilmuan para mahasiswa manajemen haji dan umroh mengenai pelaksanaan sertifikasi izin pembimbing ibadah yang terfokus di PPIU PIHK Kota Surakarta.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu para pembaca, khususnya para calon pemandu haji, untuk lebih memahami pentingnya memiliki sertifikat PPIU PIHK sebagai salah satu syarat sah untuk menjadi pemandu haji yang profesional.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menyajikan sejumlah temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu penelitian ini guna mengurangi plagiarisme dan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian lain, antara lain::

Pertama, Efektivitas Pemilihan dan Pengarahan Pemandu Ibadah Haji dalam Pemandu Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, oleh Muhammad Thoriq Husain. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana pengambilan data fokus pada informasi yang diperoleh melalui hasil evaluasi wawancara, pengamatan dan pemeriksaan dokumen. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah melakukan proses rekrutmen dan

seleksi pembimbing ibadah haji sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).¹²

Kedua, penelitian oleh Hanifah Afriani (2020), *Evektifitas Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional di Subdisbintal Diswatpersal Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta*. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menyajikan data secara metodelis dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Penyelenggara Haji di lingkungan TNI AL Jakarta telah melaksanakan salah satu tugasnya yaitu melaksanakan program sertifikasi pemandu manasik haji berdasarkan instruksi langsung dari pusat yaitu Dirjen PHU dan sesuai dengan keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah nomor 127 tahun 2016 tentang pedoman sertifikasi pemandu manasik haji.¹³

Ketiga, Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Bimbingan Ibadah Haji dalam Membentuk Bimbingan Ibadah Haji yang Profesional pada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto merupakan salah satu pokok bahasan penelitian yang dilakukan oleh Nofita Nurhasanah (2023). Hasil penelitian lapangan deskriptif kualitatif tersebut menunjukkan bahwa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah melaksanakan praktik manajemen sesuai dengan komponen dan fungsinya saat ini. Perencanaan merupakan langkah awal yang meliputi penentuan tujuan dan arah tindakan. Selanjutnya, disusun panitia, narasumber, dan asesor sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing..¹⁴

Keempat, Permasalahan Manajemen dalam Program Sertifikasi Bimbingan Profesi Haji dan Umrah di Kantor Wilayah Kementerian Agama

¹² Muhamad Thoriq Husain (2023). *Evektivitas Rekrutmen Dan Seleksi Pembimbing Ibadah Haji Dalam Membimbing Jamaah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹³ Hanifah Afriani (2020). *Evektivitas Program Sertifikat Pembimbing Manasik Haji Profesional Di Subdisbintal Diswatpersal Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁴ Nofita Nurhasanah (2023). *Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Dalam Membentuk Pembimbing Haji Yang Profesional Oleh Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*. Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Provinsi Jawa Barat, penelitian Ismi Wan Azizah (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi pemandu haji telah dikelola secara efisien, terbukti dari semakin tingginya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan dikelola sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan, dan tercapainya nilai kompetensi dasar, kompetensi inti, dan kompetensi pendukung peserta sertifikasi yang lulus dengan hasil baik dan memuaskan dapat dikatakan sebagai perwujudan tujuan peningkatan profesionalisme peserta pelatihan sertifikasi. Penelitian tersebut termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian tersebut juga menggunakan pola analisis informasi deskriptif untuk mengolah data dan menyajikan seluruh informasi yang telah terkumpul.¹⁵

Kelima, Nabilah Utami 2022 melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pelaksanaan Sertifikasi Bimbingan Ibadah Haji dalam Meningkatkan Profesionalisme di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.”. Tujuan penelitian tersebut termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu peran dan tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan UIN Raden Fatah Palembang adalah melakukan sertifikasi buku panduan haji. Apabila program ini mempertimbangkan variabel perencanaan, pelaksanaan, dan faktor pendukung serta penghambat, maka program ini dapat dikatakan ideal.¹⁶

Beberapa penelitian tersebut sesuai dengan rencana penelitian peneliti mengenai ketersediaan pemandu haji dan umrah yang telah memenuhi prasyarat sertifikasi PPIU dan PIHK. Penelitian peneliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya mengenai ketersediaan pemandu haji bersertifikat PPIU PIHK, yaitu lebih berfokus pada kebijakan dan

¹⁵ Ismi Wan Azizah (2021). *Problematika Manajemen Dalam Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Dan Umroh Profesional Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁶ Nabilah Utami (2022). *Optimalisasi Pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Dalam Meningkatkan Profesionalisme Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

prosedur pelaksanaan Pemerintah Kota Surakarta mengenai pemandu haji yang belum bersertifikat PPIU PIHK.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif yang pada dasarnya mempunyai alasan agar peneliti bisa memahami serta melihat dengan nyata masalah umum yang terjadi di masyarakat atau di lapangan sebagai satu hal aktualitas dan dinamis. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi untuk menggambarkan situasi atau fakta yang sebenarnya. Metode penelitian kualitatif dimulai dengan perumusan hipotesis fundamental, yang kemudian dihubungkan dengan berbagai kerangka konseptual yang relevan dengan penelitian.¹⁷

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta dengan melakukan observasi langsung di Kementerian Agama Surakarta, khususnya pada bagian PHU, untuk memperoleh informasi yang mendalam. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi secara alami dan berkelanjutan. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang rinci, komprehensif, dan mendalam.

2. Sumber Data Dan Jenis Data

Dua kategori data dan sumber digunakan oleh para peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Adapun untuk data primer peneliti mengambil objek dari Kementerian Agama kota Surakarta sendiri terkhusus kepada seksi penyelenggaraan haji dan umroh ke mana kota Surakarta serta Umi

¹⁷ Qothrun (2021). *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*. Www.Gramedia.Com. <https://www.gramedia.com/literasi/landfill/>

Khozanah muztahidah S.Ag, MM selaku ketua PHU Kemenag Kota Surakarta. Sehingga, pengertian data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang ada serta mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder dapat didapatkan melalui bermacam sumber yaitu buku, jurnal, laporan-laporan dan sumber lain-lain yang tujuannya untuk memperluas data sekunder sendiri.¹⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah thesis, buku, jurnal, pemberitahuan dari surat kabar, web resmi dan dokumen pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik yang ada diantaranya sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara yang biasa dipakai untuk mengumpulkan data berita dengan cara mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban. Informan memegang peranan penting dalam pengumpulan data penelitian dan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti.¹⁹ Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dimana peneliti mengkombinasikan pertanyaan yang telah disusun secara khusus untuk menggali topik tambahan yang muncul. Oleh karena itu, selama

¹⁸ Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.1).). Literasi Media Publishing.

¹⁹ Abidah Ulul Azmi, Harun Joko Prayitno, H. J. (2024). *Wacana Digital Struktur Konversasi Video YouTube Wawancara Eksklusif Eks Konsorsium Judi Program AIMA*N. Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, vol 10, 3.

wawancara berlangsung, peneliti akan mengajukan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber.²⁰

Selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM, Tim PPIU dan PIHK Kanwil Kemenag Kota Semarang, dan pengurus PHU Kemenag Kota Surakarta, selanjutnya peneliti akan melakukan teknik wawancara ini secara langsung dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang sebagian besar sudah diputuskan oleh Kemenag Kota Surakarta. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ditanyakan baik secara lisan maupun melalui platform media sosial seperti WhatsApp. Selanjutnya memperoleh penjelasan secara gamblang dari perwakilan Kemenag Kota Surakarta terkait prosedur pelaksanaan sertifikasi Izin PPIU dan PIHK.

b. Observasi

Observasi non-partisipatif adalah jenis observasi yang digunakan. Salah satu teknik pengumpulan data adalah observasi, yaitu mengamati orang dan keadaan secara dekat terkait dengan operasi penelitian. Baik lingkungan alami yang mudah diamati atau lingkungan yang khusus diciptakan untuk penelitian dapat digunakan untuk observasi kualitatif. Peneliti dapat meneliti interaksi sosial, perilaku, dan keadaan yang terkait dengan isu penelitian melalui observasi.²¹

c. Dokumentasi

Catatan tertulis atau artefak yang berkaitan dengan peristiwa atau kegiatan tertentu disebut dokumen. Arsip, basis data, korespondensi, catatan visual, dan peninggalan tertulis dan pendengaran yang berkaitan dengan peristiwa tertentu adalah beberapa contoh dokumen tersebut.²²

²⁰ Swawika, K. (2024). Pengertian Wawancara, Jenis, Teknik & Contoh Pertanyaannya | Bahasa Indonesia Kelas 8. Wwww.Ruangguru.Com. <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-wawancara-dan-etiknya>

²¹ Ardiansyah, Risnita, & M. Syahrani Jailani (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jurnal Pendidikan*, vol 1, 4.

²² Endah Marendah Ratnaningtyas, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, NugrohoBekty Taufiq Ari, Karimuddin, Muhammad Habibullah Aminy, Nanda Saputra, Khaidir &

4. Uji Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data. Membandingkan sumber data utama dan sekunder dikenal sebagai triangulasi sumber. Sedangkan, triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai cara dalam pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi.

23

5. Teknik Analisis Data

Dengan memanfaatkan Model Miles dan Huberman, metode analisis data dilakukan dengan cara mengkaji data yang ada sekaligus mengumpulkan data hingga menjadi komprehensif dan terorganisir.²⁴

Teknik analisis data tersebut ialah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi dan penyederhanaan data yang meliputi tahapan meringkas data, memberikan kode, dan menelaah tema. Selanjutnya, penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan dan menyusun informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pemilihan informasi yang relevan dari berbagai set data yang dikumpulkan tentang ketersediaan panduan ibadah di PPIU dan PIHK Kota Surakarta merupakan bagian dari proses reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini.²⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun laporan penelitian dan menyajikan hasilnya dalam format yang memudahkan analisis dan

Adi Susilo Jahja (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (N. Saputra (ed.); 1st ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hlm 30.

²³ Annisa Algivari, & Dea Mustika (2022). *Teknik Ice Breaking pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar*. Journal of Education Action Research, vol 6, hlm 3.

²⁴ Juni Siskayanti, Ika Chastanti (2022). *Analisis Karakter Peduli Lingkungan pada Siswa Sekolah Dasar*. Jurnal Basicedu, vol 6, hlm 4.

²⁵ Muftahus Sa'adah, Gismina Tri Rahmayati & Yoga Catur Prasetyo (2022). *Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada penelitian Kualitatif*. Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika, vol 1, hlm 6.

pemahaman di masa depan sesuai dengan tujuan penelitian. Tugas ini melibatkan pengorganisasian pengumpulan data secara sistematis dan jelas agar informasi dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga kesimpulan dapat diambil. Dengan menyajikan data dalam bentuk narasi prosa atau deskripsi tabel, penyajian data bertujuan agar informasi menjadi lebih mudah dipahami.²⁶

c. Penarikan Kesimpulan

Verifikasi merupakan proses penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dan kemudian mencari pola untuk menemukan makna di dalamnya. Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aktivitas yang lebih besar. Kesimpulan juga dikonfirmasi selama proses penelitian. Verifikasi dapat berupa tinjauan singkat terhadap catatan lapangan atau ide yang muncul saat penulisan, atau bisa juga berupa proses yang kompleks dan memakan waktu seperti tinjauan sejawat dan diskusi untuk mencapai kesepakatan intersubjektif, atau bahkan upaya intensif untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data yang berbeda.²⁷

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang dirancang untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran informasi yang terstruktur. Diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas topik-topik berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, evaluasi literatur, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁶ Ahlan Syaeful Millah, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani & Eris Ramdhani (2023). *Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Jurnal Kreativitas Mahasiswa, vol 1, hlm 8.

²⁷ Kanjeng Mariyadi Ngawi (2019). *Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman* (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman). Mariyadi.Com. <https://www.mariyadi.com/2019/10/analisis-data-kualitatif-model-miles.html>

Penjelasan bab ini akan menjadi dasar untuk berpikir tentang cara menggunakan penelitian ini.

BAB II : Kajian Teori

Teori-teori dalam bab ini secara umum menjustifikasi keberadaan PPIU dan PIHK (Pemandu Ibadah Bersertifikat) di Kota Surakarta. Teori-teori tersebut saling terkait. Teori ketersediaan menempati urutan pertama. Teori Pemandu Ibadah menempati urutan kedua. Teori ketiga adalah teori Bersertifikat. Keempat, hipotesis PPIU dan PIHK.

BAB III : Gambaran Umum Terkait Data Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Ketersediaan Pembimbing Ibadah Bersertifikat PPIU dan PIHK di Kota Surakarta, Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Di Kota Surakarta, Berapa Jumlah Pembimbing Ibadah Yang Telah Mengantongi Sertifikat PPIU dan PIHK Serta Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta jika menemukan pembimbing ibadah tidak memiliki sertifikat PPIU dan PIHK.

BAB IV : Analisis dan Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang tata cara pelaksanaan Sertifikasi PPIU dan PIHK di Kota Surakarta serta menganalisis ketersediaan Pemandu Ibadah PPIU dan PIHK yang telah tersertifikasi di kota tersebut.

BAB V : Penutup

Penjelasan peneliti tentang temuan yang diperoleh dari analisis penelitian disajikan dalam bab ini. Kemudian, disertakan pula rekomendasi, temuan, daftar pustaka, dan lampiran penelitian..

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Ketersediaan Pembimbing Ibadah

1. Pengertian Ketersediaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketersediaan berarti kesiapan suatu sarana seperti tenaga, barang, modal, atau anggaran agar bisa digunakan atau dioperasikan pada waktu yang sudah ditetapkan.²⁸ Menurut Gesper, ketersediaan adalah periode waktu di mana seorang karyawan memberikan kontribusi yang efektif. Kontribusi aktif tersebut akan menghasilkan pelayanan kepada konsumen yang cukup memuaskan.²⁹ Adam Smith, seorang ahli ekonomi, menjelaskan bahwa ketersediaan (availability) merupakan konsep penting dalam ekonomi dan manajemen. Dalam pasar, ketersediaan barang dan jasa yang cukup memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhannya dengan harga yang wajar dan tepat waktu, mencerminkan efisiensi pasar yang baik.³⁰ Dari sudut pandang manajemen sumber daya, ketersediaan berarti kondisi di mana manusia, barang, dan keuangan sudah tersedia untuk digunakan sesuai kebutuhan suatu organisasi. Menurut seorang ahli, ketersediaan sumber daya merupakan aktivitas yang berfokus pada operasi dengan tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, sebuah organisasi tidak akan mampu mencapai tujuannya secara optimal.³¹ Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan adalah:

²⁸ Kamus KBBI. Arti kata ketersediaan menurut KBBI. Kbbi.Kata.Web.Id. <https://kbbi.kata.web.id/ketersediaan>

²⁹ M. Arif Hernawan, Sinta Dewi Putri, Supriyadi (2018). Ketersediaan Ground Support Equipment Dan Kinerja Operator RAMP Service Di Bandar Udara Soekarno Hatta. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, hlm 239.

³⁰ Nurhasanah, A. (2024). Definisi Ketersediaan Menurut Para Ahli. Redasamudera.Id. <https://redasamudera.id/definisi-ketersediaan-menurut-para-ahli/>

³¹ Nurhasanah, A. (2024). Definisi Ketersediaan Menurut Para Ahli. Redasamudera.Id. <https://redasamudera.id/definisi-ketersediaan-menurut-para-ahli/>

a. Produksi

Produksi menjadi faktor utama yang dapat mengubah arti dari ketersediaan. Apabila jumlah produksi barang atau sebuah jasa terhambat, maka adanya ketersediaan didalam pasar juga akan mengalami perubahan. Adapun faktornya, langkanya bahan baku, tenaga kerja serta jumlah teknologi yang dapat menentukan ada berapa banyak barang atau jasa yang diproduksi.

b. Distribusi

Proses dimana mengirimkan barang atau jasa kepada produsen kepada konsumen disebut dengan distribusi. Pemotongan distribusi sangat mempengaruhi tingkat ketersediaan, utamanya dalam hal biaya ataupun pemotongan waktu.

c. Rantai pasokan

Sistem distribusi atau yang sering disebut juga dengan rantai pasokan meliputi seluruh kegiatan yang melibatkan dalam proses produksi atau distribusi barang dan jasa. Adapun hambatan dari sistem distribusi ini dapat mempunyai dampak negatif ketersediaan. Oleh karena itu, manajemen rantai pasokan yang sangat baik guna memastikan ketersediaan dapat berjalan dengan baik.

d. Permintaan Konsumen

Adapun faktor utama yang menyebabkan ketersediaan berbeda adalah dari permintaan konsumen. Apabila permintaan konsumen tinggi dan pasokan sedikit maka tingkat ketersediaan akan merendah. Sebaliknya, apabila ketersediaan menurun dan tingkat pasokan naik maka ketersediaan akan mengalami peningkatan.

e. Kebijakan pemerintah

Faktor yang menyebabkan perbedaan dalam ketersediaan salah satunya berasal dari kebijakan pemerintah. Aturan yang ketat, tarif

impor, serta kebijakan perdagangan lainnya dapat memengaruhi tingkat ketersediaan barang atau jasa.³²

Keadaan di mana sesuatu dapat ditemukan, digunakan, atau diakses pada waktu tertentu disebut sebagai ketersediaan. Secara umum, ketersediaan menggambarkan keberadaan sumber daya, barang, atau layanan tertentu. Misalnya, jika suatu produk tersedia, itu menunjukkan bahwa produk tersebut tersedia dan dapat dibeli oleh pelanggan. Demikian pula, dalam hal layanan, mereka yang membutuhkan mungkin memesan atau memanfaatkannya jika ditawarkan. Ketersediaan juga bisa berarti kemudahan dalam mengakses informasi. Dalam konteks tulisan ini, ketersediaan yang dimaksud adalah ketersediaan layanan yang disediakan bagi masyarakat.³³

2. Pengertian pembimbing ibadah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mentor adalah seseorang yang memberikan arahan atau bimbingan. Pembentukan karakter bangsa sangat krusial karena karakter yang kokoh akan membantu mewujudkan nilai-nilai kebangsaan serta mendukung tercapainya tujuan bangsa. Oleh karena itu, peran seorang pembimbing sangatlah penting dalam proses ini.³⁴ Seorang pembimbing ibadah haji menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 harus selalu menunjukkan sikap profesional, yang dapat dicapai melalui pelatihan sertifikasi haji. Karena tugas sebagai pemandu haji cukup berat, maka diperlukan persiapan yang matang agar ketika berlangsungnya kegiatan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang ada. Seorang yang ditunjuk oleh pimpinan PPIU (Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah) harus mempunyai standar kompetensi,

³² Nurhasanah, A. (2024). Definisi Ketersediaan Menurut Para Ahli. Redasamudera.Id. <https://redasamudera.id/definisi-ketersediaan-menurut-para-ahli/>

³³ Panjimhs. (2019). Ketersediaan. Glosarium Online. <https://glosarium.org/arti-ketersediaan/>

³⁴ Partawibawa, A. (2014). Peran Pembimbing Akademik Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan, Vol 22.

termasuk pengetahuan dalam bidang ibadah umrah dan telah melaksanakannya:

- a. Memahami fiqih manasik secara tepat dan benar dalam mengaplikasinya.
- b. Menguasai ilmu didaktik metodik dalam membimbing jamaah.
- c. Memahami ilmu kepemimpinan, komunikasi dan PR (*Public Relations*)
- d. Menguasai bahasa yang dibutuhkan
- e. Mampu membimbing.³⁵

Ibadah adalah praktik ritual keagamaan yang wajib dilakukan oleh setiap pemeluk agama. Secara bahasa, ibadah berarti tindakan merendahkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam konteks syariat, ibadah adalah wujud ketaatan yang dilaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan.³⁶

B. Haji Dan Umroh

1. Pengertian haji dan umroh

Haji dan umrah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang memiliki integritas serta kemampuan. Namun, banyak masyarakat dari berbagai kalangan, seperti petani, pedagang, pegawai negeri, hingga pengusaha sukses, masih belum memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Islam memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan lahiriah, pembersihan hati, dan pembebasan jiwa dari hawa nafsu. Seseorang akan beruntung jika melakukan ibadah dengan ikhlas, suci, dan berdasarkan akidah sesuai dengan kehendak Allah. Setiap muslim yang mampu wajib melaksanakan ibadah haji, dan ibadah haji dianggap

³⁵ Retno Wulandari (2021). Pentingnya Sertifikasi Haji Untuk Kualitas Pembimbing Haji. *Jurnal Manajemen Dakwah*, vol 9, hal 4

³⁶ Husna, K. (2021). Ibadah Dan Praktiknya Dalam Masyarakat. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, vol.04, 2.

batal jika tidak sesuai dengan petunjuk, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Surat Ali Imran ayat 97.³⁷

Haji merupakan salah satu ibadah yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan yang tulus. Semua umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan ibadah haji. Istilah haji mengacu pada perjalanan menuju Baitullah pada waktu tertentu. Berdasarkan tafsir tersebut, dapat dikatakan bahwa haji dan umrah merupakan ibadah wajib yang dilakukan untuk menuju tempat Allah SWT guna meraih keridhaan-Nya. Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti wukuf, mabit, lempar jumrah, tawaf, sa'i, dan lain-lain, pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT. Sedangkan umrah adalah pergi ke Baitullah (Ka'bah) di Makkah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan mencukur rambut sebagai salah satu cara untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT dan mencari keridhaan-Nya..³⁸

Setiap Muslim yang mampu—secara finansial, intelektual, dan fisik—harus melakukan perjalanan haji setidaknya satu kali dalam hidupnya. Selain itu, ibadah haji juga menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap dan perilaku positif. Ibadah haji juga menjadi contoh bagaimana umat Islam dari seluruh dunia bersatu untuk membentuk satu umat karena keyakinan dan nilai-nilai yang sama. dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental seseorang karena ibadah haji dan umrah merupakan ritual keagamaan yang membutuhkan persiapan fisik yang intens, hasil finansial yang tinggi, dan kemampuan untuk menanggung kesulitan saat menjalankan tugasnya.

2. Rukun Ibadah Haji

- a. Niat (Ihram).
- b. Melaksanakan Wukuf di arafah.

³⁷ Noor, M. (2018). Haji Dan Umroh. Jurnal Humaniora Dan Teknologi, 04, hlm 5

³⁸ Abbas Jumaddi, Hudayanur, & Aminah Abusaman (2018). Ibadah Haji (T. M. Publishing (ed 1.) hlm 7-8). Media Nusa Creative.

- c. Thawaf Ifadah.
 - d. Sa'i.
 - e. Tahalul.
 - f. Tertib.³⁹
3. Rukun Ibadah Umroh
- a. Niat (Ihram).
 - b. Thawaf.
 - c. Sa'i.
 - d. Tahalul.
 - e. Tertib.⁴⁰
4. Syarat Haji dan Umroh
- a. Beragama Islam.
 - b. Baligh.
 - c. Berakal Sehat.
 - d. Bukan Seorang Budak.
 - e. Mampu, dalam hal ini dilihat bukan hanya mampu secara materi namun rohani.⁴¹
5. Larangan Ketika Berihram
- a. Untuk atau bagi laki-laki tidak diperbolehkan memakai baju atau pakaian yang berjahit.
 - b. Untuk laki-laki tidak diperkenankan menggunakan penutup kepala.
 - c. Adapun yang dilarang bagi perempuan adalah menutup muka dan telapak tangan.
 - d. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian saat melaksanakan ihram bagi laki-laki maupun perempuan.
 - e. Tidak boleh menikahkan ataupun menjadi wali nikah.

³⁹ Abbas Jumaddi, Hudayanur, & Aminah Abusaman (2018). *Ibadah Haji* (T. M. Publishing (ed 1.) hlm 7-8). Media Nusa Creative.

⁴⁰ Abbas Jumaddi, Hudayanur, & Aminah Abusaman (2018). *Ibadah Haji* (T. M. Publishing (ed 1.) hlm 7-8). Media Nusa Creative.

⁴¹ Alfadhilah, J. (2023). Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban. *Journal of Dakwah Manajemant*, 01, hlm. 3.

f. Tidak boleh bersetubuh atau bersenggama.⁴²

6. Keutamaan-Keutamaan Haji dan Umroh

Keistimewaan melaksanakan haji dan umrah adalah mendapatkan predikat mabrur, yaitu ibadah yang diterima dengan sempurna oleh Allah. Haji atau umrah yang mabrur menjadi impian setiap muslim karena memiliki berbagai keutamaan, antara lain:

- a. Menghapuskan dosa-dosa yang telah lampau.
- b. Merupakan sebuah perjalanan jihad di jalan Allah.
- c. Apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah SWT.⁴³

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh jamaah agar dapat meraih kemabruran adalah pelaksanaan rangkaian ibadah haji maupun umrah di tanah suci. Hal ini meliputi pemahaman terhadap syarat, rukun, dan kewajiban haji. Selain itu, memiliki niat yang tulus dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah menjadi kunci utama agar perjalanan ibadah berjalan lancar tanpa hambatan.⁴⁴

C. Bersertifikat Izin

Sertifikasi profesional adalah pengakuan resmi yang diberikan untuk membuktikan bahwa seseorang telah mencapai kompetensi tertentu dalam bidang yang ditekuni. Proses pemberian sertifikasi ini tidak dilakukan secara sembarangan; setiap individu harus memenuhi standar kecerdasan, kemampuan, serta kompetensi lain yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria atau persyaratan tertentu. Sertifikat tersebut kemudian diterbitkan oleh lembaga resmi atau pemerintah yang berwenang dan kompeten.⁴⁵ Dari sudut pandang lain, sertifikasi adalah prosedur pemberian pengakuan resmi

⁴² Noor, M. (2018). Haji Dan Umroh. Jurnal Humaniora Dan Teknologi, 04, hlm 5

⁴³ Akmal, A. M. (2020). Fiqh Haji Mabrur : Makna, Implementasi dan Implikasinya. Jurnal Kajian Haji, Umrah Dan Keislaman, vo. 02, hlm. 5

⁴⁴ Akmal, A. M. (2020). Fiqh Haji Mabrur : Makna, Implementasi dan Implikasinya. Jurnal Kajian Haji, Umrah Dan Keislaman, vo. 02, hlm. 7.

⁴⁵ Putri Prima (2024). Mengenal Sertifikasi Profesional & Perbedaannya dengan Sertifikasi Kompetensi. Www.Kitalulus.Com. <https://www.kitalulus.com/blog/seputar-kerja/sertifikasi-profesional-adalah/>

oleh suatu lembaga kepada individu atau kelompok tertentu setelah memenuhi persyaratan administratif tertentu. Sertifikasi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk tergantung pada jenis bidangnya, seperti sertifikasi produk, sertifikasi profesi, dan lain-lain. Proses pengeluan sertifikat kompetensi dilakukan berdasarkan prosedur tertentu secara adil melalui penilaian kompetensi yang merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus sesuai dengan Peraturan Presiden (PerPRES) Nomor 8 Tahun 2012, yang dikenal sebagai sertifikasi kompetensi kerja. Jenis-jenis sertifikasi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Sertifikasi Profesional

Sertifikasi profesional adalah pengakuan resmi bahwa seseorang memiliki kompetensi atau bakat unik dalam subjek tertentu, yang diberikan oleh lembaga atau organisasi pengembangan yang tersertifikasi. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menunjukkan kemahiran seseorang dalam disiplin ilmu yang relevan.

2. Sertifikasi Perusahaan

Sertifikasi perusahaan, berbeda dengan sertifikasi profesional, adalah sertifikasi yang hanya digunakan dalam lingkup satu perusahaan dan tidak selalu berlaku untuk bisnis lain. Misalnya, karyawan perusahaan X mengikuti program pelatihan manajemen selama satu minggu, dan setelah selesai, mereka akan mendapatkan sertifikat yang membuktikan kehadiran mereka.

3. Sertifikasi Produk

Sertifikasi produk seringkali dikaitkan dengan industri promosi dan sistem pengetahuan. Sertifikasi ini dikenal sebagai sertifikasi khusus yang diberikan kepada pengelola di berbagai cabang perusahaan yang menggunakan produk tersebut. Contoh sertifikasi produk, yaitu:

- a. *Google (Analytics, Adword)*
- b. *HubSpot (Sales, Content, Social Media)* diperoleh melalui *HubSpot academy*.

4. Sertifikasi Profesi

Jenis sertifikasi profesi dapat diarahkan guna mendapatkan sebuah legalitas untuk setiap keahlian atau kompetensi khusus pada bidang tertentu. Sertifikasi profesi ini nantinya juga dapat dilaksanakan dan digunakan untuk kemanapun profesional bersertifikat saat bekerja. Contohnya, ada seorang ahli lulusan akuntan publik bersertifikat dapat membuka sebuah praktik sebagai CPA di seluruh profesi akuntansi. Adapun manfaat dari pelaksanaan sertifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Kenaikan pangkat: Sertifikasi dapat membantu seseorang memperluas peluang kerja serta meningkatkan daya saing di lingkungan profesional.
- b. Pengembangan kemampuan: Sertifikasi bisa membantu individu untuk memperluas wawasan dan keterampilan di bidang tertentu, yang selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memastikan pelaksanaan yang adil.
- c. Pengakuan kompetensi: Sertifikasi seseorang berfungsi sebagai bukti konkret bahwa mereka telah mencapai tingkat kecakapan tertentu di bidang kompetensi mereka. Status sosial mereka di tempat kerja dapat diperkuat dan kepercayaan diri mereka pun meningkat melalui pengakuan ini.

Jika Untuk memahami perbedaan antara sertifikasi dan sertifikat, dapat dijelaskan bahwa sertifikat merupakan bukti keikutsertaan dalam pelatihan, pembinaan, atau pencapaian prestasi dalam suatu kompetisi. Sementara itu, sertifikasi adalah proses penilaian yang dilakukan dalam suatu bidang tertentu. Sertifikat biasanya diperoleh melalui kursus, lokakarya, atau seminar. Jika dilihat perbedaannya, sertifikasi merupakan semacam ijazah yang diberikan setelah lulus ujian dari lembaga sertifikasi resmi yang memiliki izin, dan harus memenuhi standar berdasarkan pengalaman di

bidang terkait. Hasil dari sertifikasi adalah lisensi yang diakui, sedangkan sertifikat lebih bersifat sebagai formalitas yang menunjukkan partisipasi atau prestasi dalam pendidikan, pelatihan, atau kompetisi, dan biasanya diterbitkan oleh institusi pendidikan atau badan berwenang terkait.⁴⁶

Proses program sertifikasi tidak boleh berhenti sebelum peserta dinyatakan kompeten dan menerima sertifikat. Sertifikat adalah dokumen resmi yang diterbitkan untuk mengesahkan partisipasi dalam suatu kegiatan tertentu. Biasanya, orang yang telah menyelesaikan pelatihan atau aktivitas yang diselenggarakan oleh suatu lembaga akan menerima sertifikat. Program sertifikasi pemandu manasik diadakan oleh Kementerian Agama pusat. Pemandu manasik haji yang telah memiliki sertifikat dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai. Standar kualifikasi pemandu manasik haji mencakup indikator yang telah tersertifikasi, dan idealnya hanya mereka yang memenuhi persyaratan sertifikasi yang layak mendapatkan pengakuan tersebut.⁴⁷

Perusahaan dapat menghadapi masalah, terutama terkait aspek hukum, jika tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh dinas pemerintah setempat. Legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting karena bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mewajibkan pendaftaran perusahaan. Izin usaha sendiri dapat diartikan sebagai persetujuan atau izin resmi yang diberikan oleh pihak berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau perusahaan.⁴⁸

⁴⁶ Refikasa, A. (2023). Apa Itu Sertifikasi? Pengertian, Jenis Hingga Manfaatnya. Vocasia.Id. <https://vocasia.id/blog/sertifikasi-adalah/>

⁴⁷ Anisa Ambar Weni, Alva Yenica Nandavita, Anggita Vela (2023). Pengaruh Kualitas Pembimbing Manasik Haji Terhadap Tingkat Pemahaman Jamaah Haji Di KUA Kecamatan Metro Timur Tahun 2022. *Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, vol 3, hlm 6.

⁴⁸ Indrawati, S., Hawanto, S. widi, & Suryaman, A. (2024). Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan. *Jurnal Hukum*, 03, hlm. 6.

D. PPIU dan PIHK

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh bertujuan untuk menetapkan standar yang harus dipatuhi, sehingga jika terjadi pelanggaran, sanksi dapat dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila ditemukan ketentuan atau standar, maka penyelenggara ibadah umrah akan melakukan penelitian terkait dengan pokok bahasan pengawasan. Salah satu tindakan perbaikan atau penyempurnaan adalah mencari pelanggaran terhadap ketentuan atau standar tersebut, sedangkan izin operasional yang merupakan ketentuan jamaah akan menjadi pokok bahasan tindakan perbaikan. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis operasional yang terkait dengan izin operasional ibadah umrah sebagai berikut:

a. Menentukan standar

Dalam menjalankan usaha travel dan biro umroh, setiap perusahaan atau pengusaha yang mengelola biro atau travel penyelenggara ibadah umroh wajib memiliki izin resmi, baik untuk pendirian maupun pengembangan biro atau travel tersebut. Surat ini mengatur segala persyaratan bagi biro perjalanan umrah atau penyelenggara, termasuk hal-hal teknis terkait rencana perjalanan ibadah haji. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Standar Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan sejumlah standar yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama.

b. Melakukan tindakan penilaian

Kementerian Agama telah mengatur program lapangan yang mengawasi pembentukan dan pembinaan biro perjalanan

umrah. Kantor Kementerian Agama juga mengawasi tahapan pembentukan dan pembinaan biro perjalanan umrah agar tidak terjadi pelanggaran aturan. Hal ini untuk memutuskan apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran ketentuan penyelenggaraan perjanjian umrah di lapangan..

c. Melakukan tindakan perbaikan

Langkah korektif terhadap pelanggaran peraturan bertujuan supaya kesalahan yang telah terjadi dapat diperbaiki dan di evaluasi. Tindakan ini juga diterapkan apabila ditemukan biro atau travel umroh yang melanggar aturan, dari yang tidak memiliki izin maupun yang sudah memiliki izin.⁴⁹

1. PPIU

Biro travel penyelenggara ibadah umroh kini banyak tersebar di seluruh Indonesia, seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah setiap tahunnya. Seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah umroh wajib mengikuti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah biro perjalanan yang telah memenuhi persyaratan izin operasional, termasuk memiliki akta notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan usaha di bidang keagamaan. Layanan yang diberikan oleh PPIU meliputi administrasi umrah, perlindungan jamaah dan petugas, transportasi, penginapan, konsumsi, layanan kesehatan, dan konseling tentang ibadah umrah. Selain itu, PPIU juga memberikan konsultasi kepada jamaah sebelum berangkat, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi hingga kembali ke Indonesia.⁵⁰

⁴⁹ Andrian, J. (2024). Pengawasan Kepala Kantor Kemenag Jambi Terhadap Perjalanan Umroh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. *Journal of Constitutional Law*, Volume 4, hal 4.

⁵⁰ Nurdiawati, R. (2021). Respon Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Terhadap Larangan Memfasilitasi Dana Talangan Dalam PMA No 8 Tahun 2018. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 02, hlm. 21.

Penyelenggaraan ibadah umrah mencakup berbagai kegiatan di luar ibadah haji, seperti peningkatan layanan dan perlindungan jemaah oleh penyelenggara umrah. Tujuannya adalah untuk membantu dan memfasilitasi jemaah umrah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis maupun kualitas layanan dasar yang wajib diberikan oleh PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) atau PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan berhak diterima oleh seluruh jemaah umrah, termasuk jemaah haji khusus, dengan kualitas terbaik. Persyaratan administratif untuk perjalanan haji dan umrah pada dasarnya sama, namun terdapat ketentuan tambahan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perjalanan sebagai dasar kelengkapan administrasi keberangkatan jemaah ke tanah suci.⁵¹

2. PIHK

Organisasi berbadan hukum yang dikenal dengan nama Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mendapat izin resmi dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus. Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, memiliki tugas menjamin keselamatan seluruh masyarakat Indonesia yang akan menunaikan ibadah tersebut atau mendaftar sebagai jemaah. Selain Kementerian Agama yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab utama, biro perjalanan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umrah khusus juga wajib berperan dalam menjamin keselamatan jemaah hingga proses ibadah selesai. Kebijakan yang mengatur perusahaan yang dapat menjadi penyelenggara ibadah haji khusus adalah PIHK.⁵²

⁵¹ Alfadhilah, J. (2023). Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban. *Journal of Dakwah Manajemant*, 01, hlm. 5.

⁵² Alfadhilah, J. (2023). Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban. *Journal of Dakwah Manajemant*, 01, hlm. 7.

Adapun untuk mendaftar haji khusus, jamaah harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Mempunyai agama yaitu agama Islam.
- c. Minimal pendaftaran usia 12 tahun saat pendaftaran.
- d. Mempunyai kartu keluarga.
- e. KTP, Kartu identitas anak, atau akta kelahiran.⁵³

Rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji, yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat *istitha'ah*, yaitu kesiapan dari segi keuangan, fisik, mental, serta adanya jaminan keselamatan dan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji, minimal sekali seumur hidup. Peran PPIU dan PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya pada Bab VI yang membahas PIHK (Pasal 57-58) dan Bab VII mengenai PPIU (Pasal 58-126). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan haji dan umrah oleh masyarakat atau lembaga swasta diperbolehkan setelah mendapat izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia atau pemerintah. Berdasarkan hal ini, setiap biro travel, baik PIHK maupun PPIU, dapat menerapkan strategi pemasaran yang inovatif untuk memenangkan persaingan pasar yang ketat dan menarik sebanyak mungkin jemaah.⁵⁴ PPIU dan PIHK dapat melakukan promosi melalui strategi penetapan harga, yang dianggap efektif dalam membantu dan memberikan kontribusi signifikan bagi kepuasan konsumen jamaah. Strategi harga ini bisa berupa penawaran harga yang kompetitif atau diskon khusus untuk menarik

⁵³ Alfadhilah, J. (2023). Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban. *Journal of Dakwah Manajemant*, 01, hlm. 10.

⁵⁴ Rifai, M. Z. R. (2021). Strategi Marketing Mix Dalam Menghadapi Persaingan Pasar : Studi Kasus Pada PT. Zam Zam Sumbula Thoyyiba Tangerang Selatan. *Journal Of Islamic Management*, 1, 7.

minat calon jamaah sehingga berdampak positif pada peningkatan jumlah pelanggan. Pendekatan ini menjadi salah satu cara penting dalam memperkuat posisi biro perjalanan di pasar ibadah umroh dan haji. Selain itu pemanfaatan teknologi media online guna mencapai sasaran para calon jamaah haji dan umroh dengan cara yang efektif dapat meningkatkan calon jamaah yang memakai biro tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan pemasaran melalui kerja sama dalam berbagai acara, seperti membuka stan promosi di sebuah seminar.⁵⁵ Haji adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial setidaknya sekali seumur hidup. Ibadah haji juga berperan dalam membentuk sikap mental dan akhlak yang mulia. Selain itu, haji menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia karena mereka memiliki keyakinan dan aqidah yang sama. Ibadah haji dan umroh menuntut kekuatan fisik dan mental, karena memerlukan persiapan yang matang, biaya yang besar, serta kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi berbagai tantangan selama pelaksanaannya.

⁵⁵ Pratama, R. P. (2023). Pemasaran Bisnis Travel Haji dan Umroh Berbasis Online dan Kerja Sama. ::Jurnal Kajian Manajemen Dakwah, 5, 4.

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SERTIFIKASI IZIN BIRO
PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMROH DI PPIU PIHK
KOTA SURAKARTA

1. Fungsi pelaksanaan izin PPIU dan PIHK

Dalam kerangka yuridis teologis Islam, ibadah haji adalah salah satu dari lima pilar utama yang menjadi fondasi agama Islam. Pelaksanaan ibadah haji pertama kali disampaikan kepada umat oleh Nabi Ibrahim A.S sekitar 3.600 tahun silam. Seiring berjalannya waktu, praktik pelaksanaan ibadah haji mengalami perkembangan dan penyempurnaan yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa tata cara pelaksanaan yang disahkan tersebut mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Seperti ibadah lainnya, pelaksanaan haji dan umrah melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemahaman dasar tentang haji dan umrah, tata cara pelaksanaannya, hingga fungsi ibadah tersebut baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Pengetahuan dasar mengenai ibadah haji dan umrah saling terkait, dan pelaksanaan haji dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian pula dengan ibadah umrah. Penerapan ini mencakup aturan resmi yang mengatur tata urutan pelaksanaan ibadah haji secara tepat. Pengukuran ibadah Haji untuk seseorang atau bisa dikatakan sebuah Haji atau umroh yang mabrur didapatkan tidak hanya dengan melaksanakan ibadah haji yang sah ataupun pelaksanaan ibadah umroh yang sah, namun bergantung pada fungsinya Haji maupun umroh untuk seorang individu yang bisa mempunyai dan menciptakan kejujuran yang nantinya bisa digunakan jika sudah pada masyarakat di manapun ia berada. Setiap muslim harus memahami makna ibadah haji dan tahapan-tahapan dalam melaksanakannya. Meski beribadah kepada Allah SWT tetap menjadi tujuan utama, namun tata cara yang digunakan dalam

melaksanakan ibadah yang merupakan rukun Islam kelima ini berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya.⁵⁶

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, di mana pada tahun 2023 sekitar 87,1% hingga 87,2% dari total populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 244 juta jiwa memeluk agama Islam. Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia menyebabkan tingginya minat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, sehingga daftar tunggu haji reguler menjadi sangat panjang. Pemberangkatan jemaah haji reguler dilakukan sesuai dengan kuota haji yang telah ditetapkan untuk Indonesia, dan kuota tersebut dibagi menjadi dua kategori sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

- a. Haji Reguler.
- b. Haji Khusus.⁵⁷

Dalam PMA Nomor 5 Tahun 2021, dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah menjadi tanggung jawab:

- a. Direktur Utama.
- b. Pemimpin Kantor Wilayah.
- c. Pimpinan Kantor Kementerian Agama.
- d. Staf Teknis Haji di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
- e. Tim koordinasi untuk pencegahan, pengawasan, dan penegakan aturan.
- f. Isu-isu terkait pelaksanaan ibadah umrah.⁵⁸

Masalah antrean haji reguler di Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan calon jemaah mengenai apakah mereka masih akan hidup dan dalam kondisi fisik yang prima saat tiba waktu keberangkatan, atau justru sudah meninggal dunia atau mengalami

⁵⁶ Cahyani, A. I. (2019). Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia. *El-Iqtishady*, 1, 2.

⁵⁷ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umroh. No. 8 (2019).

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (2021).

penurunan kesehatan. Karena itu, banyak orang mencari pilihan lain yang memungkinkan mereka bepergian ke tanah suci dan menyelesaikan haji secepat mungkin. Menggunakan layanan khusus yang disediakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) merupakan pendekatan alternatif yang paling populer. Namun, petugas PIHK tanpa izin resmi dari Kementerian Agama telah menipu banyak orang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan solusi agar masalah ini tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh konsumen.⁵⁹ Dari sisi layanan program haji, haji furoda merupakan salah satu program layanan haji resmi dan aman yang khusus, di mana kuota haji diatur oleh pemerintah Indonesia dan pelaksanaannya dilakukan oleh biro perjalanan haji yang telah memperoleh izin resmi (PIHK). Meskipun sudah mendapatkan izin, keberangkatan haji furoda yang sangat dinantikan tidak bisa dianggap ringan karena program ini menggunakan visa undangan langsung dari pemerintah Arab Saudi. Dari segi prosedur imigrasi Arab Saudi, jalur haji dengan visa furoda diakui sebagai sah dan resmi.⁶⁰

Saat ini, berbagai pihak swasta memiliki peluang ekonomi yang sangat menjanjikan dalam menyediakan dan melayani masyarakat dengan perlengkapan haji dan umrah yang khas, sebagai dampak dari panjangnya daftar tunggu haji reguler di Indonesia. Melalui kerja sama dengan pihak swasta, pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat

⁵⁹ Suyoto. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Haji Terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Ilegal. Universitas Jember, Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 .

⁶⁰ Ritonga, S., & Nadirah, I. (2022). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh Di Indonesia. Jurnal Moralita, vol 3, hal 2.

memberikan manfaat bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah. Pendekatan ini kemudian dijadikan solusi untuk mengatasi masalah antrean haji reguler. Memiliki izin usaha PPIU dan PIHK menjadi sangat penting bagi biro perjalanan berjenjang karena mempermudah penerapan kebijakan perizinan yang sesuai dengan tingkat kenyamanan masyarakat.⁶¹ Sebagai upaya memberikan solusi bagi masyarakat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan waktu yang lebih cepat, travel haji dan umrah perlu menyadari pentingnya selalu menerapkan berbagai strategi dalam memberikan pelayanan yang baik. Hal ini terutama mencakup kewajiban untuk mendaftarkan atau memperbarui izin PPIU dan PIHK guna mendukung pelaksanaan strategi pemasaran yang efektif.

2. Standar Operasional Prosedur Izin PPIU Dan PIHK

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan hal yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan agar pelaksanaan operasional dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. SOP tidak hanya penting bagi instansi pemerintah, pendidikan, dan sektor lainnya, tetapi juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan kontraktor maupun perusahaan jasa, khususnya dalam setiap tim khusus yang ada di perusahaan tersebut. Pembuatan dan penerapan SOP merupakan komponen penting dari sistem mutu yang sukses karena SOP memberikan instruksi yang tepat kepada pelaksana pekerjaan tentang cara melakukan tugas dengan cepat dan konsisten sambil menjaga integritas dan kualitas produk akhir. SOP terutama dibuat sebagai pedoman bagi semua karyawan, terutama mereka yang bekerja di sektor bisnis, yang melakukan pekerjaan di suatu organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, SOP dirancang agar para pelaksana kerja-baik

⁶¹ Dewi, S., & Frangky, N. (2022). Pentingnya Izin Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Rajungan “ Sari Mina” Di Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon. Universitas Buana Perjuangan Karawang, vol 3, hal 2.

karyawan, sumber daya manusia, maupun manajer-memiliki acuan kerja yang jelas dan terstruktur.⁶² Efisiensi, konsistensi, meminimalkan kesalahan, menyelesaikan masalah perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan batasan perlindungan adalah tujuh komponen dasar dari prosedur operasi standar. Komponen-komponen tersebut meliputi:

a. Efisiensi

Optimalisasi atau efisiensi dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan secara maksimal, di mana kegiatan atau aktivitas dilakukan tidak hanya dengan cepat, tetapi juga tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

b. Ketepatan

Agar sesuatu dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka sesuatu tersebut haruslah pasti dan tidak dapat diubah. Inilah yang dimaksud dengan ketepatan. Pengukuran kerugian dan pembatasan pemasaran akan lebih mudah dilakukan dengan kondisi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat perlu bersikap sangat disiplin.

c. Pengurangan kesalahan

Aspek ini berperan dalam menghindari kesalahan saat mengelola tenaga kerja. Prosedur operasional standar (SOP) berfungsi sebagai pedoman yang terstruktur dan mudah dipahami bagi setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya.

d. Pemecahan masalah

Prosedur operasional standar berfungsi sebagai langkah penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang dapat timbul dalam kegiatan perusahaan atau lembaga. Sering kali terjadi konflik antar karyawan yang tampak sulit diselesaikan tanpa adanya pihak penengah. Namun, jika mengacu pada standar operasional prosedur yang telah disusun dengan baik sebelumnya, maka kedua belah

⁶² Ajasta, G., & Addin, S. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Departemen HRD PT Sumber Utama. Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online), 2.

pihak wajib mematuhi aturan tersebut sebagai pedoman penyelesaian konflik.

e. Pengawasan tenaga kerja

Dalam aspek ini, perlindungan tenaga kerja menjadi langkah penting yang mencakup berbagai prosedur untuk menjaga setiap sumber daya dari risiko tanggung jawab serta masalah pribadi. Standar operasional prosedur bertujuan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan karyawan, baik sebagai bagian dari loyalitas terhadap perusahaan maupun sebagai individu secara pribadi.

f. Proses kegiatan kerja

Aspek ini adalah pola di mana semua tugas yang berhasil diselesaikan dilakukan secara konsisten di kepala setiap orang sebagai kebiasaan yang jelas. Dengan adanya standar operasional prosedur, pola kerja menjadi lebih terfokus dan tidak menyebar ke berbagai arah. Hal ini berkaitan dengan poin efisiensi, di mana salah satu syarat utamanya adalah menjaga fokus pada rencana atau peta kerja yang telah ditetapkan.

g. Garis pertahanan

Karena setiap aktivitas dalam suatu organisasi atau bisnis telah diatur secara formal, batasan pemeliharaan dapat dianggap sebagai prosedur pemeriksaan yang berfungsi sebagai benteng pertahanan yang kuat. Akibatnya, aturan yang ditetapkan dalam prosedur operasi standar (SOP) perusahaan tidak dapat diubah atau digoyahkan oleh pemeriksaan atau intervensi eksternal.⁶³

Pengembangan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) merupakan bagian integral dari sistem khusus yang berhasil, karena SOP memberikan panduan jelas bagi individu dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik serta memastikan konsistensi kualitas pada produk atau hasil akhir. Proses penerapan SOP melibatkan

⁶³ Ajusta, G., & Addin, S. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Departemen HRD PT Sumber Utama. Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online), 2.

beberapa tahapan secara rinci, mulai dari penyusunan SOP hingga integrasinya dalam aktivitas sehari-hari perusahaan. Pelaksanaan SOP harus memastikan bahwa setiap pelaku memahami tujuan dari SOP baru atau yang telah diperbarui serta alasan di balik perubahan tersebut. Salinan SOP disebarluaskan sesuai kebutuhan dan dapat diakses oleh semua pengguna yang relevan. Setiap pelaksana SOP harus memahami perannya, memanfaatkan pengetahuan dan kemampuannya untuk menjalankan prosedur secara aman dan efektif, termasuk memahami konsekuensi yang mungkin timbul jika SOP tidak dijalankan dengan benar.⁶⁴

Teknologi informasi berkembang dengan cepat di zaman sekarang ini untuk mendorong kemajuan teknologi secara keseluruhan. Keberadaan komputer dan internet, yang menciptakan sumber pengetahuan dan informasi tanpa batas, merupakan faktor utama yang menyebabkan kemajuan ini.⁶⁵ Untuk mendapatkan izin PPIU dan PIHK, pendaftaran dapat dilakukan melalui sistem Siskopatuh atau dengan mengajukan permohonan izin secara langsung ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag).⁶⁶ Layanan haji dan umrah khusus dikelola melalui sistem digital Siskopatuh. Penggunaan komputerisasi haji terpadu menimbulkan kendala bagi administrasi, sementara itu, beberapa calon jemaah masih kesulitan mencari informasi, seperti masa tunggu keberangkatan haji.⁶⁷ Kementerian Agama meluncurkan aplikasi Siskopatuh untuk memastikan calon

⁶⁴ Ajasta, G., & Addin, S. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Departemen HRD PT Sumber Utama. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 2.

⁶⁵ Ardiana, G. D., & Fatimah, S. (2019). Implementasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Pendaftaran Haji Khusus Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. *Jurnal Manager*, vol 2.

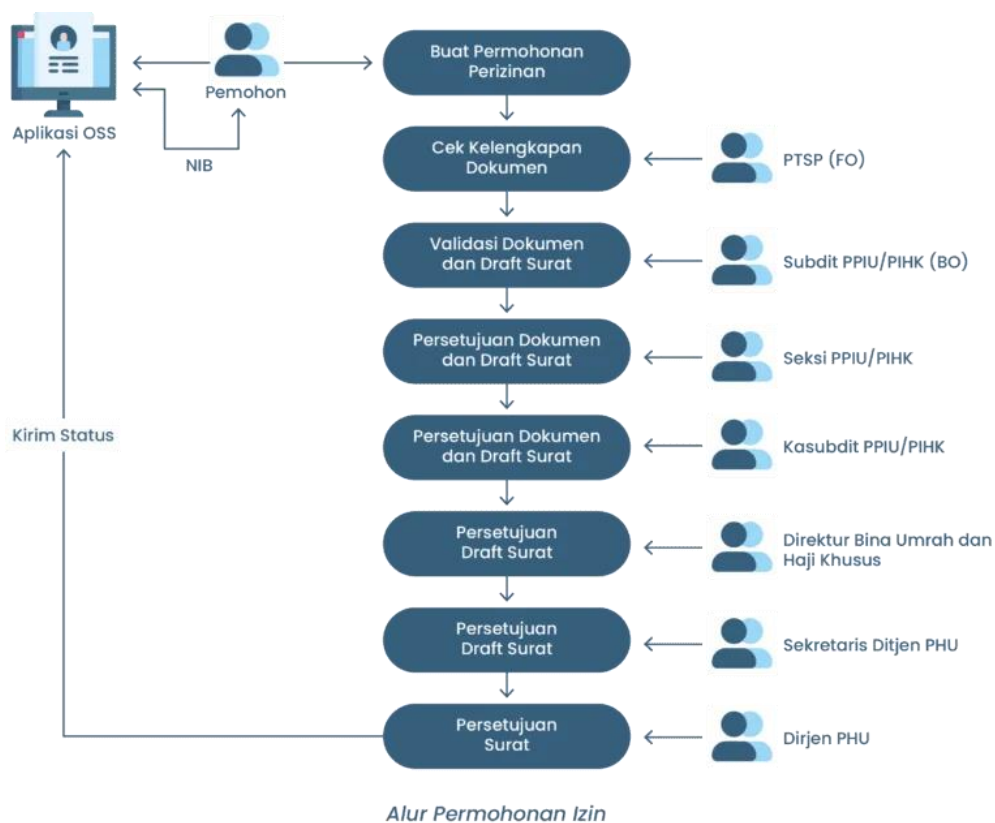
⁶⁶ Larasati, P. N., & Afriyanti, R. (2020). SISKOPATUH as a Goverment Public Relations Strategy. *Jurnal Komunikasi Global*, vol 9, hal 1.

⁶⁷ Ardiana, G. D., & Fatimah, S. (2019). Implementasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Pendaftaran Haji Khusus Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. *Jurnal Manager*, vol 2.

jemaah umrah dan haji khusus tidak terpengaruh oleh praktik penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha perjalanan umrah dan haji khusus.

Aplikasi Perizinan Online memiliki menu-menu seperti gambar berikut:

Gambar 1. Tampilan Siskopatuh



Sumber : ekualindo.com

Berdasarkan gambar di atas, aplikasi perizinan online menampilkan informasi tentang:

- Registrasi Izin Operasional Umrah.
- Penghapusan Proses Pengajuan Izin Operasional Umrah.
- Registrasi Izin Operasional Haji Khusus.

d. Penghapusan Proses Pengajuan Izin Operasional Haji Khusus.⁶⁸

Dijelaskan dalam Pasal 15 PMA Nomor 23 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus menjelaskan bahwa pendaftaran haji khusus bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah tersebut harus dilakukan melalui penyelenggara resmi, yaitu PIHK. Persyaratan utama untuk mendaftar sebagai jamaah haji khusus meliputi beragama Islam, memiliki KTP atau identitas resmi lain yang sah, serta kartu keluarga. Selain itu, usia minimal pendaftaran adalah 12 tahun pada saat mendaftar. Calon jamaah juga diwajibkan memiliki rekening atas nama sendiri berupa tabungan haji dalam mata uang rupiah (IDR) sebagai salah satu persyaratan pendaftaran.⁶⁹

a. Pendaftaran Untuk Izin Operasional Umroh (PPIU)

Dalam proses pengajuan izin sebagai PPIU, baik individu maupun badan usaha wajib melengkapi sejumlah dokumen persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain:

- 1) Pemilik usaha yang tercantum dalam akta wajib merupakan Warga Negara Indonesia beragama Islam dan tidak diperkenankan memiliki PPIU lainnya.
- 2) Direktur Utama menandatangani dan menyampaikan surat permohonan perusahaan kepada Menteri Agama..
- 3) Memiliki struktur manajemen bisnis dan izin usaha agen perjalanan yang dikeluarkan pemerintah setempat yang masih berlaku setelah minimal dua tahun beroperasi.
- 4) Memiliki Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan/atau melakukan perubahan dokumen badan usaha perjalanan dinas yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang beroperasi di bidang perjalanan ibadah atau haji.

⁶⁸ Certification, E. (2023). Pengenalan SISKOPATUH Kemenag Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus. Ekualindo.Com. <https://ekualindo.com/pengenalan-siskopatuh-kemenag-sistem-komputerisasi-pengelolaan-umrah-dan-haji-khusus>

⁶⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

- 5) Surat Keterangan Domisili Usaha Perusahaan (SKDU) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Desa setempat.
- 6) Surat keterangan pendaftaran perusahaan sebagai wajib pajak yang diterbitkan oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan.
- 7) Perusahaan dan pimpinan perusahaan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 8) Memiliki surat rekomendasi yang masih berlaku dari instansi pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang bertanggung jawab di bidang pariwisata.
- 9) Berita acara hasil pemeriksaan lapangan dilampirkan dengan surat rekomendasi yang sah dari Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat.
- 10) Surat Rekomendasi yang masih berlaku dari Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten setempat yang menangani bidang pariwisata.
- 11) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menerima surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memuat pernyataan atau anjuran.
- 12) Struktur dan susunan pengurus perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan diberi stempel perusahaan.
- 13) Perusahaan wajib menyertakan laporan keuangan yang sehat selama 1 tahun terakhir, yang sudah diaudit oleh akuntan publik terdaftar, dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
- 14) Memiliki KTP dengan status agama Islam dan masih berlaku.
- 15) Memiliki tenaga ahli di bidang ticketing, keuangan, akuntansi, pemasaran, serta pembimbing ibadah.
- 16) Memiliki kantor permanen atau kantor sewa sesuai dengan domisili, dengan luas minimal 60 meter persegi serta dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.

17) Memiliki organisasi mitra yang mengatur penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi dengan persetujuan resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi..

18) Menyediakan jaminan berupa Bank Garansi senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.⁷⁰

Verifikasi data selanjutnya akan dilakukan setelah permohonan biro perjalanan wisata dan kelengkapan dokumen yang diperlukan telah diterima dan diserahkan ke Kanwil Kemenag. Kanwil Kemenag dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan segera menilai kesiapan kantor PPIU apabila data yang diterima akurat dan lengkap. Hal ini sesuai dengan pasal 6 PMA-PIU yang menyebutkan bahwa rekomendasi diberikan setelah dilakukan evaluasi lapangan dan verifikasi dokumen perizinan oleh Kanwil yang dilakukan bersama-sama dengan Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan rekomendasi dari Kanwil ditetapkan oleh Direktur Jenderal.⁷¹

b. Pendaftaran Untuk Izin Operasional Haji Khusus (PIHK)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 85 menjelaskan bahwa untuk memperoleh izin sebagai PIHK, badan hukum wajib memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Dimiliki dan dioperasikan oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.
- 2) Terdaftar sebagai PPIU yang telah mendapatkan akreditasi.

⁷⁰ Agama, K. (2023). Layanan Izin Pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dki.Kemenag.Go.Id. <https://dki.kemenag.go.id/layanan-izin-pendirian-penyelenggara-perjalanan-ibadah-umrah-ppiu>

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (2021).

- 3) Memiliki kemampuan teknis, kompetensi sumber daya manusia, serta kapasitas keuangan untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus, yang dibuktikan dengan adanya jaminan bank.
- 4) Berkomitmen untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.⁷²

Diatur dalam PMA nomor 23 Tahun 2016 bahwa syarat dokumen Izin menjadi PIHK adalah sebagai berikut :

- 1) Salinan izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
- 2) Salinan izin usaha;
- 3) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur;
- 4) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5) Salinan surat keterangan domisili perusahaan;
- 6) rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata;
- 7) struktur organisasi Perseroan Terbatas;
- 8) fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- 9) bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
- 10) surat keterangan dari Kantor Wilayah yang menerangkan bahwa pemohon telah sempurna dalam merencanakan ibadah umrah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- 11) hasil akreditasi PPIU dalam tiga tahun terakhir minimal terakreditasi B;

⁷² Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umroh. pasal. 85 (2019).

- 12) fotokopi bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH dan berlaku selama 4 (empat) tahun
- 13) pernyataan kesediaan untuk melaksanakan tugas sebagai PIHK sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.⁷³

c. Proses Sertifikasi Izin PPIU Dan PIHK

Adapun proses sertifikasi PPIU dan PIHK sebagai berikut :

- 1) Pengajuan Permohonan dan penandatanganan perjanjian
 - a) PPIU maupun PIHK mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Siskopatuh dengan mengunggah dokumen persyaratan serta memilih Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK).
 - b) Pemilihan Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK) dilakukan setelah PPIU dan PIHK melakukan kesepakatan harfa yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - c) PPIU atau PIHK memilih Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK) yang berbeda dengan Lembaga Sertifikasi sebelumnya.
 - d) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b termasuk hak dan kewajiban Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK) dan PPIU atau PIHK selama proses dan masa berlaku sertifikat.
 - e) Direktur jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan terhadap berkas permohonan.
 - f) Direktur Jenderal memberikan informasi kepada Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK) mengenai profil PPIU dan PIHK berdasarkan hasil pengawasan dan mengesahkan pelaksanaan proses sertifikasi.

⁷³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

2) Tinjauan Permohonan

- a) Kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti dokumen administratif pengajuan permohonan sertifikasi telah terpenuhi.
- b) Informasi mengenai PPIU dan PIHK telah mencukupi untuk dilakukan proses sertifikasi.

3) Evaluasi

- a) Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus melakukan evaluasi secara luring di kantor PPIU atau PIHK sesuai dengan Dokumen legalitas PPIU dan PIHK.
- b) Dalam hal evaluasi tidak dapat dilakukan secara luring Direktur Jenderal dapat mengizinkan pelaksanaan evaluasi secara daring.
- c) Empat kriteria struktur organisasi dan sumber daya manusia, layanan, dan sistem manajemen bisnis digunakan untuk evaluasi.
- d) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf c digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian.
- e) Penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan indikator penilaian dan pembobotan dari masing-masing kriteria sebagaimana tercantum dalam format i.
- f) Indikator penilaian terdiri atas indikator dominan dan indikator ko-dominan.
- g) Indikator dominan merupakan indikator penilaian utama yang wajib dipenuhi.
- h) Indikator ko-dominan merupakan indikator penilaian penunjang.
- i) Pemberian nilai terhadap elemen penilaian dilakukan dengan cara :
 - i. Nilai diberikan kepada PPIU atau PIHK sesuai dengan elemen penilaian yang dipenuhi oleh PPIU atau PIHK terhadap kriteria penilaian sertifikasi.

- ii. Nilai 0 (nol) diberikan kepada PPIU atau PIHK jika tidak ada elemen penilaian yang dipenuhi.
- j) Dalam hal terdapat indikator dominan mendapat nilai 0 (nol) :
 - i. Perbaikan harus dilakukan oleh PPIU atau PIHK paling lambat dua bulan setelah hari evaluasi akhir.
 - ii. Diberikan nilai paling tinggi 1 (satu) jika ppiu atau pihk telah melakukan perbaikan.
 - iii. Dinyatakan tidak tersertifikasi apabila tidak melakukan perbaikan Santai dengan 2 (bulan) Sejak hari terakhir evaluasi.
- k) Dalam hal terdapat indikator ko-dominan mendapat nilai 0 (nol) lembaga sertifikat umroh dan haji khusus untuk membuat rencana perbaikan sebagai dasar pada evaluasi berikutnya.
- l) Petugas evaluasi membuat laporan pelaksanaan evaluasi yang ditandatangani oleh petugas evaluasi dan pihak PPIU atau PIHK.
- m) Lembaga sertifikat umroh dan haji khusus harus memastikan bahwa laporan evaluasi akurat, ringkas, jelas dan terekam sebagai dasar *review* dan penetapan keputusan.
- 4) *Review* dan penetapan ketulusan
 - a) Personil yang ditugaskan oleh lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus untuk melakukan *review* dan menetapkan keputusan sertifikasi tidak boleh terlibat dalam proses evaluasi.
 - b) *Review* terhadap hasil evaluasi dijadikan dasar untuk menentukan keputusan.
 - c) Penetapan keputusan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh *Reviewer* dan pengambil keputusan.
 - d) Dalam hal penetapan keputusan ditunda atau tidak diberikan keputusan sertifikasi, lembaga sertifikasi umroh dan haji

khusus harus memberikan alasan kepada PPIU atau PHK dan kementerian.

5) Penerbitan Sertifikasi

- a) Penerbitan sertifikat kesesuaian dilakukan oleh lembaga sertifikat umroh dan haji khusus dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- b) Dalam hal sertifikasi dengan ruang lingkup sertifikasi PIHK, lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus menerbitkan :
 - 1) Sertifikat dengan ruang lingkup PPIU
 - 2) Sertifikat dengan ruang lingkup PIHK
- c) Lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus menunda penerbitan sertifikat dengan ruang lingkup PIHK jika pemenuhan persyaratan ruang lingkup PPIU belum terpenuhi.
- d) Sertifikat kesesuaian PPIU dan PIHK berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan sertifikasi.
- e) Sertifikat kesesuaian paling sedikit memuat :
 - i. Nomor sertifikat dan logo lembaga sertifikasi umroh haji khusus.
 - ii. Simbol akreditasi.
 - iii. Identitas skema sertifikasi dan ruang lingkup Sertifikasi.
 - iv. Nama dan alamat lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus.
 - v. Nama dan alamat PPIU dan PIHK.
 - vi. Pernyataan kesesuaian dan peringkat klasifikasi.
 - vii. Tanggal penerbitan sertifikat.
 - viii. Tanggal amandemen jika diperlukan.
 - ix. Masa berlaku sertifikat.

- x. Tanggal batas akhir Survailen.
- xi. Tanda tangan dari personil yang berwenang untuk pengesahan atas nama lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus.

6) Survailen

- a) Survailen dilakukan oleh lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan dan klasifikasi PPIU atau PIHK.
- b) Untuk memastikan konsistensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan tahapan :
 - 1) Pelaksanaan evaluasi.
 - 2) Review terhadap hasil evaluasi.
 - 3) Penetapan keputusan.
- c) Surveilance terhadap PPIU atau PIHK dilakukan satu kali dalam masa berlaku sertifikat.
- d) PPIU yang telah memiliki izin perusahaan sebagai PIHK, survailen dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu.
- e) Hasil evaluasi surveilance dijadikan dasar untuk penetapan keputusan pemeliharaan sertifikasi.
- f) Apabila hasil survailen menunjukkan adanya perubahan klasifikasi lembaga sertifikasi umroh haji khusus menerbitkan sertifikat pengganti.
- g) Sertifikat pengganti tidak mengubah masa berlaku sertifikat.

7) Re-Sertifikasi

- a) Pelaksanaan dan keputusan re-sertifikasi harus dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- b) Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan sertifikasi.⁷⁴

⁷⁴ Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021 Tentang Skema Dan Kriteria Akreditasi Setelah Sertifikasi Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi telah berlangsung lama, di mana Arab Saudi menjadi tujuan utama pelaksanaan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan populasi besar, Indonesia menyumbang banyak jamaah haji dan umrah. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam ibadah haji dan umrah, salah satunya dengan memberikan izin operasional kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk mempercepat, transparan, dan akuntabelnya pelayanan. Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan pengelolaan yang mencakup pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah, menjadi tanggung jawab pemerintah yang diatur oleh direktorat pelayanan haji dalam maupun luar negeri, memberikan layanan selama pelaksanaan haji di tanah air dan Arab Saudi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, Kementerian Agama memanfaatkan teknologi informasi dengan mengintegrasikan pelayanan publik secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS). Tujuan regulasi dan kebijakan ini adalah memastikan operasional PPIU berjalan efektif dan efisien, sambil tetap menyesuaikan aturan dari pemerintah Arab Saudi dan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di berbagai negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam operasional PPIU, serta seluruh regulasi dan kebijakan terkait ibadah umrah menjadi dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, mulai dari persiapan di tanah air hingga pelaksanaan dan kepulangan ke tanah air.⁷⁵

Penyelenggaraan haji khusus diawasi oleh penyelenggara khusus dengan menggunakan strategi pendanaan dan layanan yang unik. PIHK, atau biro resmi atau organisasi perjalanan yang memiliki kewenangan hukum untuk mengatur haji khusus, biasanya adalah pihak yang merencanakan haji ini. Umat Islam yang telah mendaftar untuk melakukan haji dengan manajemen

⁷⁵ Yahya, M. (2024). Analisis Penyebab Fluktuatif Biaya Haji Di PIHK Terhadap Visi Saudi 2030. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8, 5.

keuangan dan layanan yang diatur secara ketat sesuai dengan peraturan dikenal sebagai jemaah haji khusus. Jemaah haji atau calon jemaah haji khusus diharuskan untuk mengungkapkan biaya haji khusus, yang juga dikenal sebagai BIPIH khusus. Sistem manajemen data dan informasi terpadu yang digunakan untuk merencanakan haji dikenal sebagai SSKOHAT, atau sistem integritas haji terpadu.

Sementara itu, Penyelenggara Ibadah Umrah (PPU), biro perjalanan resmi yang memiliki izin untuk menyelenggarakan perjalanan umrah, menyelenggarakan ibadah umrah melalui sejumlah kegiatan yang meliputi keselamatan, pelayanan, dan pembinaan bagi jemaah. Biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah umrah untuk menuntaskan ibadah haji dikenal dengan sebutan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (PPIU). Setiap jemaah haji atau umrah yang unik memiliki hak minimal atas jenis dan mutu layanan dasar yang wajib diberikan oleh PIHK atau PPIU, yang dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).⁷⁶

Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tentang persyaratan khusus pendaftaran haji. Pasal 12 mengatur ketentuan mengenai jadwal pendaftaran dan penundaan keberangkatan haji. Sesuai ketentuan yang berlaku, pendaftaran haji khusus dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja. Sementara itu, Pasal 13 menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendaftar sebagai jemaah haji khusus, yaitu sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi, diantaranya:

- a. Asli masyarakat negara Indonesia.
- b. Islam.
- c. Usia minimal 12 tahun Pada saat mendaftar.
- d. Harus memiliki kartu keluarga.
- e. Harus memiliki Kartu Tanda Penduduk, kartu identitas anak atau akta kelahiran.

⁷⁶ Alfidhilah, J. (2023). Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban. *Journal of Dakwah Manajemant*, 01, hlm. 7.

Adapun pendaftaran haji khusus yang melalui layanan pada PIHK dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Jamaah haji khusus mendaftarkan dirinya melalui PIHK yang dipilih.
- b. Kemudian, para petugas PIHK memnginput data jamaah
- c. Pihak PIHK melaksanakan perekaman foto jamaah haji khusus
- d. Pihak PIHK mengeprint SPH khusus yang mencantumkan nomor
- e. Pendaftaran dan ditandatangani oleh jamaah haji khusus.⁷⁷

Orang yang bertugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi dan konfirmasi pendaftaran jamaah haji khusus.

- a. SPH Khusus dijelaskan kepada BPS bipih khusus untuk pembayaran pertama setoran bipih khusus yang dilakukan oleh jamaah haji khusus atau jamaah haji khusus yang berpuasa.
- b. Pembayaran setoran khusus Bipih pertama dilakukan ke rekening BPKH yang terhubung dengan Siskohat oleh petugas BPS Bipih yang menginput nomor pendaftaran secara tepat.
- c. Pencetakan bukti setoran awal Bipih Khusus yang mencantumkan nomor komponen jamaah haji khusus merupakan tanggung jawab khusus BPS Bipih.
- d. Bukti setoran awal pipih khusus disimpan oleh jamaah haji khusus.
- e. Adapun pembatalan untuk haji khusus diperbolehkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan sebagai berikut:
 - 1) Jamaah meninggal dunia dan nomor porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris
 - 2) Tidak dapat berangkat karena sakit atau catat permanen dan nomor porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris.
 - 3) Tidak dapat melakukan pelunasan karena faktor ekonomi.

⁷⁷ Alfadhilah, J. (2023). Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban. *Journal of Dakwah Manajemant*, 01, hlm. 3.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembatalan haji khusus di kantor penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK, jamaah diwajibkan membawa:

- a. Surat permohonan pembatalan berikut alasan pembatalan.
- b. bukti asli setoran awal dan lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi jamaah yang sudah melakukan pelunasan.
- c. bukti asli setoran awal bagi jamaah yang belum melakukan pelunasan bpih khusus.
- d. bukti asli aplikasi transfer setoran awal dan lunas BPIH khusus.
- e. Surat pendaftaran pergi haji atau spph.
- f. Buku tabungan haji asli dan fotokopi KTP asli dan fotocopy buku tabungan.

Proses alur registrasi haji khusus secara elektronik diatur dalam Pasal 16. Pendaftaran melalui layanan elektronik dilakukan menggunakan aplikasi pendaftaran haji dengan tahapan prosedur sebagai berikut:

- a. Calon Jemaah Haji Khusus melaksanakan pendaftaran awal pada aplikasi pendaftaran haji
- b. Kemudian calon Jemaah Haji Khusus memilih PIHK yang akan digunakan.
- c. Jemaah Haji Khusus lalu mengupload administrasi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan foto
- d. Pada hari kerja, staf kantor regional akan memverifikasi dokumen prasyarat pendaftaran secara elektronik tidak lebih dari sekali setiap 24 jam.
- e. Calon Jemaah Haji Khusus menerima lembar bukti SPH Khusus elektronik 6. SPH Khusus elektronik disampaikan oleh Jemaah Haji Khusus atau kuasa Jemaah Haji Khusus ke BPS Bipih Khusus untuk pembayaran setoran awal Bipih Khusus
- f. Setelah memasukkan nomor registrasi, petugas BPS Bipih Khusus mentransfer pembayaran setoran Bipih Khusus pertama ke rekening BPKH yang terhubung dengan Siskohat.

- g. Jemaah Haji Khusus menyimpan dokumen setoran awal Bipih Khusus. Setelah menerima lembar bukti Bipih Khusus, Jemaah Haji Khusus mengirimkan lembar Bipih Khusus ketiga kepada PIHK Travel.⁷⁸

⁷⁸ Alfadhilah, J. (2023). Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban. *Journal of Dakwah Manajemant*, 01, hlm. 3.

BAB IV

ANALISI DATA

Pada bab ini, akan dipaparkan analisis data wawancara yang dilakukan langsung dengan kepala penyelenggaraan haji dan umroh di Kemenag Kota Surakarta, serta pihak terkait lainnya mengenai ketersediaan pembimbing ibadah haji dan umroh di PPIU dan PIHK Kota Surakarta. Alasan pemilihan topik ini adalah karena idealnya biro travel haji dan umroh seharusnya memiliki izin PPIU dan PIHK untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa biro tersebut terdaftar dan profesional. Haji adalah ibadah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup oleh umat Islam yang memiliki kemampuan finansial yang memadai. Islam tidak mewajibkan ibadah haji bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Kewajiban menunaikan haji hanya berlaku bagi yang memiliki kemampuan finansial, fisik, dan mental yang cukup. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.

Menurut penjelasan ketua penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Kemenag Kota Surakarta, jamaah yang belum memenuhi istitha'ah sebenarnya belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Jika seseorang belum istitha'ah, berarti ia belum mampu secara finansial, fisik, dan mental, sehingga belum wajib menunaikan haji. Persyaratan istitha'ah yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kelayakan pelaksanaan ibadah haji bagi para jamaah selama proses ibadah berlangsung.⁷⁹

Kementerian Agama merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, Kementerian Agama berkewajiban menjamin keselamatan seluruh jemaah selama melaksanakan ibadah haji dan memastikan warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai jamaah haji memperoleh informasi yang jelas tentang jadwal keberangkatan. Berdasarkan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta bagian PHU pada hari senin, 18 november 2024 pukul 09.46 WIB

ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan peraturan terkait Kementerian Agama, Kementerian Agama juga bertugas mengawasi biro perjalanan yang telah memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umrah luar biasa. Kebijakan ini memberikan legalitas bagi biro perjalanan untuk beroperasi sebagai penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, namun juga menimbulkan tantangan berupa maraknya biro yang tidak memenuhi standar atau bahkan tidak berizin resmi. Standar pelayanan di tanah air dan di tanah suci merupakan dua unsur penting penyelenggaraan haji dan umrah yang harus dijaga oleh pemerintah. Penyelenggaraan pembayaran setoran haji, pengurusan dokumen pendaftaran, pemeriksaan kesehatan calon jemaah, ketepatan waktu pelaksanaan materi dan teknik ibadah, penyediaan peralatan, serta pembahasan keagamaan oleh pemandu ibadah, semuanya termasuk dalam komponen pembinaan di tanah air. Kriteria pelayanan bagi jemaah di tempat suci meliputi penginapan, transportasi, makanan, dan perawatan medis.

Pemerintah memberikan perhatian khusus pada penyelenggaraan ibadah haji, bukan hanya karena alasan keagamaan, tetapi juga karena ibadah ini melibatkan banyak orang dan berbagai instansi pemerintah. Penyelenggaraan ibadah haji atas nama pemerintah Indonesia dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini merupakan bagian penting agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyelenggara yang bertanggung jawab dan terdaftar di PPIU atau PIHK wajib merencanakan penyelenggaraan ibadah umrah atau haji, khususnya haji khusus. Layanan penyelenggaraan ibadah umroh dan haji khusus kepada masyarakat disediakan oleh sejumlah biro travel yang telah memiliki izin resmi dari PPIU dan PIHK. Sertifikasi izin PPIU dan PIHK berfungsi sebagai jaminan bagi jemaah haji dan umroh sebelum mengikuti perjalanan ibadah, yang menjamin pelaksanaan dengan profesionalisme, integritas, tanggung jawab tinggi, serta pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Manajemen dokumen oleh biro travel ini mencakup pengurusan pembelian tiket, reservasi hotel, dan fasilitas lainnya, sehingga calon jemaah tidak perlu khawatir mengalami penundaan perjalanan

akibat kendala teknis.⁸⁰ Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa di Kota Surakarta terdapat ketersediaan pembimbing ibadah haji dan umroh di PPIU dan PIHK. Ketersediaan pemandu tersebut dan peraturan perundang-undangan Kementerian Agama Kota Surakarta tentang pemandu ibadah yang tidak mengetahui atau belum memperbarui izinnya di PPIU dan PIHK akan dibahas lebih rinci dalam bab ini. Proses sertifikasi izin PPIU dan PIHK dilaksanakan di seluruh kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota dan kantor wilayah provinsi.

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh Kemenag Kota Surakarta, pada wawancara tersebut disebutkan bahwa:

“Biro yang berada di Kota Surakarta ini ada banyak, dari data yang ada sekitar 18 biro yang resmi tercatat artinya adalah yang sesuai dengan persyaratan dan telah mengajukan, memproses dan sudah daftar izin di PPIU. Sedangkan, di PIHK beberapa travel belum memperbarui atau mendaftarkan untuk izin PIHK Kementerian Agama Kota Surakarta. Di Surakarta itu biro travel haji umroh mengikuti asosiasi namanya PERAHU, PERAHU ini asosiasi dari PPIU dan PIHK. PERAHU ini sudah lama berdirinya sejak tahun 1983 kalau nggak salah, banyak kegiatan didalamnya yang dapat membangun kemistri diantara para biro-biro di Surakarta ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh.⁸¹ Dapat disimpulkan bahwa di kementerian agama kota surakarta jumlah keseluruhan biro travel haji khusus dan umroh yang tercatat berjumlah 18 biro travel. Seluruh biro yang tercatat masuk kedalam asosiasi PERAHU (persaudaraan Penyelenggaraan Haji dan Umroh) atau disebut juga dengan Koperasi Persaudaraan Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Yayasan Persaudaraan Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini berdiri pada

⁸⁰ Alfadhilah, J. (2023). Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban. *Journal of Dakwah Manajemant*, 01, hlm. 2.

⁸¹ Hasil wawancara dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta bagian PHU pada hari senin, 18 november 2024 pukul 09.46 WIB.

tanggal 13 Mei 1983. Ikatan Jemaah Haji Indonesia didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan amal shaleh, ilmu pengetahuan, serta peran serta aktif jamaah haji Kota Surakarta dalam pembangunan di segala bidang, termasuk pemahaman tentang keutamaan haji mabrur dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Masuk kedalam Asosiasi PERAHU merupakan salah satu bentuk dari usaha beberapa biro travel agar dapat terus berkolaborasi bersama dengan beberapa travel lainnya untuk terus berinovasi dan berkembang agar memberikan layanan terbaik untuk seluruh calon jamaah.

1. Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Izin Biro Pembimbing Ibadah Haji Dan Umroh Di PPIU Dan PIHK Kota Surakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menjadi landasan dalam proses sertifikasi izin biro di PPIU dan PIHK Kota Surakarta. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Surakarta saat diwawancarai oleh peneliti menyampaikan hal berikut :

“Yang berhak menyelenggarakan jasa umroh atau haji khusus itu adalah PPIU dan PIHK, PPIU dan PIHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu sudah dijelaskan bahwa apabila yang dapat memberangkatkan jamaah umroh dan haji khusus adalah PPIU dan PIHK yang telah mengantongi izin tentunya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh⁸² dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 PPIU dan PIHK yang mempunyai izin resmi dapat mendirikan biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus.⁸³ Adapun untuk proses perincian pelaksanaan sertifikasi izin PPIU dan PIHK dapat diketahui pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh, pada wawancara tersebut disebutkan bahwa :

⁸² Hasil wawancara dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta bagian PHU pada hari senin, 18 november 2024 pukul 09.46 WIB.

⁸³ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umroh. pasal. 85 (2019).

“Dan untuk lebih rincinya tentang bagaimana persyaratan dan prosedurnya dilihat di Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021”.

Adapun prosedurnya adalah :

a. Pengajuan Permohonan dan penandatanganan perjanjian

- 1) PPIU maupun PIHK mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Siskopatuh dengan mengunggah dokumen persyaratan serta memilih Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK).
- 2) Pemilihan Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK) dilakukan setelah PPIU dan PIHK melakukan kesepakatan harfa yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 3) PPIU atau PIHK memilih Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK) yang berbeda dengan Lembaga Sertifikasi sebelumnya.
- 4) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b termasuk hak dan kewajiban Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK) dan PPIU atau PIHK selama prose dan masa berlaku sertifikat.
- 5) Direktur Jenderal melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pada berkas permohonan.
- 6) Direktur Jenderal menyetujui pelaksanaan proses sertifikasi serta menyampaikan informasi profil PPIU dan PIHK berdasarkan hasil pengawasan kepada Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK).

b. Tinjauan Permohonan

- 1) Kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti dokumen administratif pengajuan permohonan sertifikasi telah terpenuhi.
- 2) Informasi mengenai PPIU dan PIHK telah mencukupi untuk dilakukan proses sertifikasi.

c. Evaluasi

- 1) Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus melakukan evaluasi secara luring di kantor PPIU atau PIHK sesuai dengan Dokumen legalitas PPIU dan PIHK.
- 2) Dalam hal evaluasi tidak dapat dilakukan secara luring Direktur Jenderal dapat mengizinkan pelaksanaan evaluasi secara daring.
- 3) Empat kriteria struktur organisasi dan sumber daya manusia, layanan, dan sistem manajemen bisnis digunakan untuk evaluasi.
- 4) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam point 3 digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian.
- 5) Penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan indikator penilaian dan pembobotan dari masing-masing kriteria sebagaimana tercantum dalam format.
- 6) Indikator penilaian terdiri atas indikator dominan dan indikator ko-dominan.
- 7) Indikator dominan merupakan indikator penilaian utama yang wajib dipenuhi.
- 8) Indikator ko-dominan merupakan indikator penilaian penunjang.
- 9) Pemberian nilai terhadap elemen penilaian dilakukan dengan cara :
 - a) Nilai diberikan kepada PPIU atau PIHK sesuai dengan elemen penilaian yang dipenuhi oleh PPIU atau PIHK terhadap kriteria penilaian sertifikasi.
 - b) Nilai 0 (nol) diberikan kepada PPIU atau PIHK jika tidak ada elemen penilaian yang dipenuhi.
- 10) Dalam hal terdapat indikator dominan mendapat nilai 0 (nol) :
 - a) PPIU atau PIHK wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak hari terakhir evaluasi.
 - b) Diberikan nilai paling tinggi 1 (satu) jika ppiu atau pihk telah melakukan perbaikan.
 - c) Dinyatakan tidak tersertifikasi apabila tidak melakukan perbaikan Santai dengan 2 (bulan) Sejak hari terakhir evaluasi.

- d) Dalam hal terdapat indikator ko-dominan mendapat nilai 0 (nol) lembaga sertifikat umroh dan haji khusus untuk membuat rencana perbaikan sebagai dasar pada evaluasi berikutnya.
 - e) Petugas evaluasi membuat laporan pelaksanaan evaluasi yang ditandatangani oleh petugas evaluasi dan pihak PPIU atau PIHK.
 - f) Lembaga sertifikat umroh dan haji khusus harus memastikan bahwa laporan evaluasi akurat, ringkas, jelas dan terekam sebagai dasar *review* dan penetapan keputusan.
- d. *Review* dan penetapan ketulusan
- 1) Personil yang ditugaskan oleh lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus untuk melakukan *review* dan menetapkan keputusan sertifikasi tidak boleh terlibat dalam proses evaluasi.
 - 2) *Review* terhadap hasil evaluasi dijadikan dasar untuk menentukan keputusan.
 - 3) Penetapan keputusan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh *Reviewer* dan pengambil keputusan.
 - 4) Dalam hal penetapan keputusan ditunda atau tidak diberikan keputusan sertifikasi, lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus harus memberikan alasan kepada PPIU atau PIHK dan kementerian.
- e. Penerbitan Sertifikasi
- 1) Penerbitan sertifikat kesesuaian dilakukan oleh lembaga sertifikat umroh dan haji khusus dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
 - 2) Dalam hal sertifikasi dengan ruang lingkup sertifikasi PIHK, lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus menerbitkan:
 - a) Sertifikat dengan ruang lingkup PPIU
 - b) Sertifikat dengan ruang lingkup PIHK
 - 3) Lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus menunda penerbitan sertifikat dengan ruang lingkup PIHK jika pemenuhan persyaratan ruang lingkup PPIU belum terpenuhi.

- 4) Sertifikat kesesuaian PPIU dan PIHK berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan sertifikasi.
- 5) Sertifikat kesesuaian paling sedikit memuat:
 - a) Nomor sertifikat dan logo lembaga sertifikasi umroh haji khusus.
 - b) Simbol akreditasi.
 - c) Identitas skema sertifikasi dan ruang lingkup Sertifikasi.
 - d) Nama dan alamat lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus.
 - e) Nama dan alamat PPIU dan PIHK.
 - f) Pernyataan kesesuaian dan peringkat klasifikasi.
 - g) Tanggal penerbitan sertifikat.
 - h) Tanggal amandemen jika diperlukan.
 - i) Masa berlaku sertifikat.
 - j) Tanggal batas akhir Survailen.
 - k) Tanda tangan dari personil yang berwenang untuk pengesahan atas nama lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus.

f. Survailen

- 1) *Survailen* dilakukan oleh lembaga sertifikasi umroh dan haji khusus untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan dan klasifikasi PPIU atau PIHK.
- 2) Untuk memastikan konsistensi sebagaimana dimaksud dalam point 1 dilakukan tahapan :
 - a) Pelaksanaan evaluasi.
 - b) Review terhadap hasil evaluasi.
 - c) Penetapan keputusan.
- 3) Surveiln terhadap PPIU atau PIHK dilakukan satu kali dalam masa berlaku sertifikat.
- 4) PPIU yang telah memiliki izin perusahaan sebagai PIHK, survailen dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu.
- 5) Hasil evaluasi surveilan dijadikan dasar untuk penetapan keputusan pemeliharaan sertifikasi.

- 6) Apabila hasil survailen menunjukkan adanya perubahan klasifikasi lembaga sertifikasi umroh haji khusus menerbitkan sertifikat pengganti.
 - 7) Sertifikat pengganti tidak mengubah masa berlaku sertifikat.
- g. Re-Sertifikasi
- 1) Pelaksanaan dan keputusan ri-sertifikasi harus dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.
 - 2) Prosedur pelaksanaan ri-sertifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan sertifikasi.⁸⁴

2. Analisis Jumlah Biro Travel Haji Dan Umroh Memiliki Izin atau Telah Memperbaharui izin Di PPIU atau PIHK Kota Surakarta

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh, pada wawancara tersebut disebutkan bahwa: “Keseluruhan yang telah mempunyai izin dan memperbarui izin itu ada 18 dan 5 diantaranya tercatat telah memperbarui dan mendaftarkan izin di PIHK”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan Travel haji dan umroh di daerah Kota Surakarta berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh berjumlah 18 Biro Travel Haji Dan Umroh yang telah mempunyai izin dan sudah memperbaharui izin.⁸⁶

⁸⁴ Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021 Tentang Skema Dan Kriteria Akreditasi Setelah Sertifikasi Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK).

⁸⁵ Hasil wawancara dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta bagian PHU pada hari senin, 18 november 2024 pukul 09.46 WIB.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta bagian PHU pada hari senin, 18 november 2024 pukul 10.04 WIB.

Pemerintah telah merilis ketentuan perizinan terbaru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). PPIU merupakan Badan Usaha Perjalanan Ibadah (BPW) yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk menyelenggarakan ibadah umrah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Selain itu, petunjuk ini juga memuat ketentuan umum tata cara yang memudahkan PPIU dalam mengajukan izin baru..

"Sesuai ketentuan, syarat pengajuan izin PPIU baru sangat mudah, dan BPW dimiliki dan dikelola oleh penduduk Indonesia serta beragama Islam," imbuh Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM.

Menurut Umi Khazanah Mujtahidah, kepala penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Kemenag Kota Surakarta, proses pengurusan izin PPIU sebenarnya sangat mudah dan dapat diakses meskipun biro travel tersebut berlokasi jauh dari kantor Kemenag Kota Surakarta, karena pendaftaran bisa dilakukan secara online terlebih dahulu. Selain itu, biro travel yang memiliki izin PPIU di Kota Surakarta menunjukkan tingkat kedisiplinan yang tinggi, terbukti seluruh biro travel yang terdaftar di Kemenag Kota Surakarta sudah memiliki izin resmi dari PPIU.⁸⁷

3. Analisis Jumlah Biro Travel Haji Dan Umroh Yang Tidak Memiliki Izin atau Belum Memperbarui Izin Di PPIU atau PIHK Kota Surakarta

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh, pada wawancara tersebut disebutkan bahwa:

“Dari 18 Biro yang ada di kota Surakarta ini Setahu saya yang tercatat belum memperbarui izin dan mempunyai izin di PPIU dan PIHK itu ada 13 biro Travel yang belum terdeteksi memperbarui izin di PIHK”.

Pada wawancara yang dilakukan dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh dijelaskan bahwa jumlah Biro Travel Haji Dan Umroh Yang Tidak Memiliki Izin atau Memperbarui Izin Di PPIU dan PIHK Kota Surakarta saat ini yang

⁸⁷ Hasil wawancara dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta bagian PHU pada hari senin, 18 november 2024 pukul 10.04 WIB.

dapat ditemukan berjumlah 5 Biro Travel Haji Dan Umroh. 5 diantaranya yang telah memperbarui izin atau mendaftarkan izin di PIHK sedangkan 13 biro saat ini tercatat belum memperbarui izin di PIHK.⁸⁸

Dengan didampingi oleh pemandu yang berkompeten dan berpengalaman, yang telah melayani, memfasilitasi, serta memberangkatkan ribuan jamaah ke Tanah Suci, para jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah khusus pasti akan merasa nyaman berkat adanya izin dari PPIU dan PIHK. Selain itu, pelaksanaan ibadah dilakukan sesuai dengan tuntunan yang benar. Kepuasan jamaah menjadi prioritas utama bagi biro perjalanan.

4. Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Mengenai Pembimbing Ibadah Ibadah Haji Khusus Dan Umroh Tidak Memiliki Izin Di PPIU dan PIHK Kota Surakarta

Beberapa alasan spesifik mengapa sejumlah biro, seperti biro travel Surya Madinah di Kota Surakarta, belum memiliki atau belum memperbarui izin PIHK antara lain karena pertimbangan internal biro tersebut. Faktor-faktor yang sering menjadi penyebab meliputi:

- a. Proses pengurusan izin: PIHK memerlukan waktu yang relatif lama karena melibatkan banyak pihak dan berbagai dokumen yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Kriteria dan persyaratan: PIHK menetapkan standar yang ketat, meliputi aspek keuangan, manajemen, dan fasilitas. Jika biro travel belum memenuhi semua persyaratan tersebut, maka mereka tidak dapat memperoleh izin.
- c. Prioritas: Biro Travel Surya Madina belum menjadikan perolehan izin PIHK sebagai fokus utama, karena mereka lebih memprioritaskan layanan travel umroh.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta bagian PHU pada hari senin, 18 november 2024 pukul 09.46 WIB.

- d. Regulasi dan kebijakan: perubahan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan ibadah haji dapat berdampak pada proses perizinan. Biro travel mungkin harus menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru sebelum dapat memperoleh izin.

Biro Surya Madinah di Kota Surakarta memiliki tujuh tour guide spesialis perjalanan ibadah umroh yang masing-masing memiliki pengalaman selama tujuh tahun.

a. Analisis Kebijakan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

PIHK diperbolehkan membuka kantor cabang di luar kantor pusatnya. Sebelum membuka kantor cabang, PIHK harus terlebih dahulu mengajukan rencana tersebut kepada Kementerian Agama melalui Kementerian Agama kabupaten atau kota setempat. Setelah itu, permohonan harus dikirimkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk mendapatkan persetujuan.⁸⁹ Biro perjalanan harus memenuhi sejumlah standar untuk mengajukan rekomendasi izin PPIU. Sebelum menerbitkan rekomendasi izin bagi biro perjalanan sebagai PPIU, Kantor Wilayah harus memeriksa dokumen yang diperlukan, meninjau kembali lapangan, memeriksa riwayat pelanggaran hukum, dan berkomunikasi dengan instansi terkait. Selanjutnya, izin operasional PPIU akan ditandatangani secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan tidak boleh diwakilkan.⁹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 95 menjelaskan bahwa PPIU yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) Teguran Tertulis.
- 2) Pembekuan Izin.

⁸⁹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umroh. pasal. 60 (2019).

⁹⁰ Andrian, J. (2024). Pengawasan Kepala Kantor Kemenag Jambi Terhadap Perjalanan Umroh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. *Journal of Constitutional Law*, Volume 4, hal 4.

3) Pencabutan Izin.⁹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 63 dijelaskan bahwa PIHK yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) Teguran tertulis.
- 2) Pembekuan izin.
- 3) pencabutan izin.⁹²

Biro perjalanan yang sudah memiliki izin operasional sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib memperoleh izin tersebut paling lambat dua tahun setelah tanggal pemberian izin operasional, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021 mengenai skema dan kriteria akreditasi serta sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Jika biro perjalanan yang telah ditetapkan sebagai PPIU belum melakukan sertifikasi, mereka harus menyelesaikannya dalam jangka waktu tersebut sejak keputusan berlaku. Untuk penyelenggara ibadah haji khusus yang sudah disertifikasi, siklus sertifikasi berikutnya dilakukan setiap lima tahun sekali, dihitung sejak sertifikasi terakhir atau disesuaikan dengan jadwal sertifikasi terdekat antara PPIU dan PIHK.⁹³

b. Analisis Kebijakan Yang Dilakukan Kementerian Agama Kota Surakarta

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh, pada wawancara tersebut disebutkan bahwa:

"Masih banyak biro travel yang belum mengantongi izin PPIU dan PIHK dikarenakan Kemenag Kota Surakarta tidak mempunyai

⁹¹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umroh. pasal. 95 (2019).

⁹² Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umroh. pasal. 63 (2019).

⁹³ Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021 Tentang Skema Dan Kriteria Akreditasi Setelah Sertifikasi Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK)

hak atau wewenang untuk menutup dan mencabut izin dari biro travel, kami hanya mempunyai kewajiban memperingatkan biro-biro travel yang belum memperbarui atau memiliki izin di ppiu atau pihak dan melaporkan kepihak provinsi begitu. Alasan dari biro yang belum punya izin PPIU PIHK itu, alasannya ketidakfahaman pemilik biro terkait prosedur pendaftarnya dan kurangnya sosialisasi saja. Ada yang sudah tahu alur pendaftaranya tapi dokumen ada yang kurang lalu menyebabkan diulur ulur untuk menyerahkan dokumen kekurangan kepada pihak pemerintah. Kalau usaha dari kemenag Kota Surakarta dikarenakan memang pada dasarnya kita tidak mempunyai ranah untuk itu kita hanya mensosialisasi tidak secara aktif tapi kita tetap sosialisasi misalnya kita mengetahui ada biro umroh tapi kok belum terdaftar baru kita tegur secara langsung dan mengedukasi ditempat, atau jika ada laporan-laporan. Kalau sosialisasi aktif nya lagi itu kita lewat KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), kalau untuk sanksi yang memberi bukan kementerian agama daerah tapi pusat. Salah satu yang harus jamaah lakukan agar tidak tertipu biro abal-abal itu salah satunya bisa meminta rekomendasi biro dari Kementerian Agama agar tahu biro tersebut sudah resmi mengantongi izin atau belum. Tapi, sudah dari tahun 2023 kemarin calon jamaah tidak ada yang pernah meminta rekomendasi lagi ke kementerian agama”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kantor Cabang Kementerian Agama Kabupaten atau Kota tidak memiliki kewenangan untuk menutup biro perjalanan haji dan umrah yang tidak memiliki izin PPIU dan PIHK, mengenakan, atau mencabut izin.. Sanksi tersebut hanya dapat diterapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama. Untuk menekan aktivitas biro ilegal, Kementerian Agama Cabang Kota Surakarta terus melakukan sosialisasi kepada biro travel mengenai pentingnya memiliki izin PPIU dan PIHK. Proses pemberian sanksi dilakukan apabila Kementerian Agama Cabang melaporkan temuan tersebut kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama.⁹⁴ Kementerian Agama Kota Surakarta melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi pentingnya memiliki izin PPIU dan PIHK

⁹⁴ Hasil wawancara dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta bagian PHU pada hari senin, 18 november 2024 pukul 10.04 WIB.

bagi setiap Biro Haji Khusus dan Umroh, salah satunya dengan menggelar sosialisasi yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu sosialisasi aktif dan sosialisasi pasif.⁹⁵

Adapun sosialisasi aktif sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- 1) Pembentukan Komunitas: Membentuk komunitas atau asosiasi pengusaha untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang pentingnya memiliki izin usaha.
- 2) Pelatihan dan Workshop: Mengadakan pelatihan dan workshop tentang proses pengajuan izin usaha, manfaat memiliki izin usaha, dan cara mengelola izin usaha.
- 3) Kampanye Sosial Media: Menggunakan sosial media untuk mengkampanyekan pentingnya memiliki izin usaha dan membagikan informasi tentang proses pengajuan izin usaha.
- 4) Kerjasama dengan Pemerintah: Bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya memiliki izin usaha dan memfasilitasi proses pengajuan izin usaha.
- 5) Pembagian Bahan Informasi: Membagikan bahan informasi seperti brosur, Pamaflet, atau poster tentang pentingnya memiliki izin usaha dan proses pengajuan izin usaha.

Sedangkan sosialisasi pasif merupakan kegiatan yang diantaranya adalah :

- 1) Pemasangan Poster: Memasang poster di tempat-tempat strategis seperti kantor pemerintah, pusat perbelanjaan, atau tempat umum lainnya.
- 2) Pembagian Brosur: Membagikan brosur yang berisi informasi tentang pentingnya memiliki izin usaha dan proses pengajuan izin usaha.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan ibu Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umroh di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta bagian PHU pada hari senin, 18 november 2024 pukul 10.04 WIB.

- 3) Penggunaan Media Cetak: Menggunakan media cetak seperti koran, majalah, atau tabloid untuk mempublikasikan informasi tentang izin usaha.
- 4) Penggunaan Media Online: Menggunakan media online seperti website, blog, atau sosial media untuk membagikan informasi tentang izin usaha.
- 5) Pemasangan Spanduk: Memasang spanduk di tempat-tempat strategis untuk mempromosikan pentingnya memiliki izin usaha.

Sosialisasi pasif dapat membantu meningkatkan kesadaran para pengusaha mengenai pentingnya memiliki izin usaha, namun efektivitasnya dalam mengubah perilaku pengusaha mungkin tidak sebesar sosialisasi aktif. Sosialisasi sering dipahami sebagai proses belajar dan mengajar mengenai cara berperilaku dalam masyarakat. Menurut sebagian pandangan, sosialisasi merupakan proses pewarisan nilai, adat istiadat, dan norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui proses ini, individu menyesuaikan diri dengan peran dan status sosialnya dalam kelompok masyarakat. Seseorang dapat mempelajari, memahami, serta menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan statusnya dalam budaya masyarakat melalui sosialisasi. Selain itu, setiap individu perlu bersosialisasi untuk mempelajari dan membentuk pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya, sambil memahami hak dan kewajiban mereka sebagai orang dewasa.

Berikut ini adalah tabel daftar PPIU dan PIHK yang berkantor pusat di Provinsi Jawa Tengah :

TABEL DAFTAR PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) YANG BERKANTOR PUSAT DI PROVINSI JAWA TENGAH

No	NAMA PPIU	LOGO	NOMOR SK	KONTAK DAN ALAMAT
1.	PT. ALKALAM MULIA UNIVERSAL		NIB 81202121323680003 TGL SK: 13-12-2024 DIREKTUR: Atikah Umi Markhamah Zahra Ay Yusufi	Jl. Adi Sucipto, No. 88a Rt-Rw: 000-000, Kelurahan Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Telp; 085186664513 Email; Alkalamuliauniversal@gmail.com
2.	PT. NIKMAT TARUNA SENTOSA		NIB 02201041324030001 TGL SK: 12-02-2023 DIREKTUR: Taruna Dwi Sutandana, S.IP	Jalan Pisang I Nomor 4 Tegal Makmur Rt.004 Rw.005, Kelurahan Banjarsari, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah Nikmatour.Hajiumrah@gmail.com 02712872389
3.	PT. RUKUN YAMANI MABRUR		NIB 91204053610320001 TGL SK: 25-11-2022 DIREKTUR: Muhamad Rizal Paluppi	Jl. Ahmad Yani No. 293, Rt 002 Rw 002 Rt-Rw: 002-002, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah Rukunyamanimabrur@gmail.com 08112955875
4.	PT. AJIYA ZUHDI UTAMA		NIB 12260004123160001 TGL SK: 02-02-2022 DIREKTUR: Nadhif Fadhlhan Musyaffa	Jalan Kutai Vii No. 32 Rt/Rw: /, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah Telp. - Email : Nadhiffadhlhanm@gmail.com
5.	PT. AROFAH SHOFIYA		NOMOR U.346 TAHUN 2021 TGL SK: 02-08-2021 DIREKTUR: Liswati	Jalan Taruma Negara Utama, Kel. Banyuanyar Rt 002/008, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah Telp. 0271739382 Email: Arofahshofiya.Solo@gmail.com
6.	PT. SADEWA ANANDEA WISATA		NOMOR U.305 TAHUN 2021 TGL SK: 21-06-2021 DIREKTUR: Yeyen Yusnita	Jl. M. H. Thamrin No 12, Rt. 001 Rw 013, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah Telepon : 02717462807 Email: Sadewaanandawisata@gmail.com
7.	PT. ULVIE SEHATI WISATA		NOMOR U.233 TAHUN 2021 TGL SK: 22-04-2021 DIREKTUR: Muhammad Taufik Ardiyanto	Jalan Dr. Rajiman 557 D, Kel. Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah Telp. 0271723490 Email: Ulviesehatiwisata@gmail.com
8.	PT. JELAJAH WISATA THOYIBAH		NOMOR U.562 TAHUN 2020 TGL SK: 31-12-2020 DIREKTUR: Akmaludin Akbar	Jalan Kerinci No. 52a Rt. 001 Rw 018 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Surakarta, Jawa Tengah Telp. 0271852768 Email: Infotohyibah@gmail.com
9.	PT. DEWANGGA LIL HAJJ WAL UMRAH		NOMOR U.409 TAHUN 2020 TGL SK: 08-11-2020 DIREKTUR: H. Her Suprabu. Ir., M.M.	Jl. Adisucipto Ruko Manahan Blok 1/6 Rt 1/13 Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah Telp. 02717882070 Email : DEWANGGA.SOLO2@GMAIL.COM
10.	PT. ALAZHAR WISATA SUCI		NOMOR 472 TAHUN 2018 TGL SK: 20-07-2018 DIREKTUR: HENNY PURWANTI, LC	Bibis Kulon Rt.03 Rw, 18, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Telepon: (0271) 641684 EMAIL: ALAZHARWISATA@GMAIL.COM
11.	PT. SURYA BUANA WISATA		NIB 2406220041626 (NOMOR 325 TAHUN 2018) TGL SK: 23-02-2024 DIREKTUR: SAKIDI	Jl. Moh. Yamin No. 77 Rt/Rw: 001/003, Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Telepon : 085179612231. EMAIL : SURYAMADINA.OFFICIAL@GMAIL.COM
12.	PT. LINTAS JAYA OPTIMA		NIB 02200084624950007 (NOMOR 735 TAHUN 2017) TGL SK: 03-04-2024 DIREKTUR: Caecilia Nunis Hariyatni	Jalan Urip Sumoharjo No. 92, Kelurahan Bumi, Kec. Laweyan,, Kota Surakarta, Jawa Tengah.Telp. 0811527789, EMAIL: Haikalcare@Gmail.Com

13.	PT. KHARISMA HARAMAIN INDONESIA		NOMOR U.331 TAHUN 2020 TGL SK: 28-04-2017 DIREKTUR: Dra. Erni Haryaningsih, MM	Jl. Ahmad Yani No. 335, Rt. 02, Rw. 13, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, Telp. (0271) 728024, Fax. (0271) 736403, Email: Kharisma.Tours@Yahoo.Com
14.	PT. AMANU		NOMOR U.117 TAHUN 2021 (NOMOR U.555 TAHUN 2020) TGL SK: 25-02-2021 DIREKTUR: Nur Azizah Rizki Kurnia Wardani	Purwonegaran Rt 02 Rw 06, Sriwedari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah Telp. 0271739582 Email: IZZAHZAMZAMSAKINAH@GMAIL.COM
15.	PT. AMIR ALIYA AMALIA		NOMOR U.369 TAHUN 2020 TGL SK: 17-10-2020 DIREKTUR: Farid Amir Abdat	Jl. Kapten Mulyadi No. 282, Rt. 01, Rw. 11, Kel. Pasarkliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Telp. (0271) 630605- 630374, Fax. (0271) 662903, EMAIL: AMALIA_TOUR@YAHOO.CO.ID
16.	PT. HAJAR ASWAD MUBAROQ		Nomor 945 Tahun 2019 TGL SK: 24-10-2019 DIREKTUR: Retno Anugerah Andriyani	JL. AHMAD YANINO. 278 E RT. 01 RW. 02, KEL. MANAHAN, KEC. BANJARSARI, KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH, TELP/FAX (0271)731982, EMAIL: HAJARASWADINDO@GMAIL.COM
17.	PT. ALAWISATA PANDAWA LIMA		NOMOR U.69 TAHUN 2022 (NOMOR U.166 TAHUN 2021) TGL SK: 22-09-2022 DIREKTUR: Pipit Listyawati Dewi Fitrianingsih	Jl Yosodipuro No. 108 Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah Telp. 0271 7466578 Email: Limatourumroh@Gmail.Com
18.	PT. NAMIRA		NIB 91202048531030003 (NOMOR U.183 TAHUN 2020) TGL SK: 23-02-2024 DIREKTUR: Abdurrahman	Jl. Profesor Doktor Soeharso No. 13 Rt/Rw: 001/004, Kelurahan Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah Telp. 087835033815 Email : Ptnamiratour@Hotmail.Com

**TABEL DAFTAR PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH HAJI
KHUSUS (PIHK) YANG BERKANTOR PUSAT DI PROVINSI JAWA
TENGAH**

No.	NAMA PPIU	LOGO	IZIN	KONTAK DAN ALAMAT
1.	PT.JELAJAH WISATA THOYIBAH		NIB 91204132904510003 TANGGAL 28 Januari 2024	Jalan Kerinci No.52 A, Rt/Rw: 001/018, Kelurahan Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
2.	PT. AMANU		NIB 91201019520070002 TANGGAL 30 Agustus 2022	Purwonegaran Rt/Rw: 002/006, Kelurahan Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah
3.	PT. HAJAR ASWAD MUBAROQ		KMA No. 694 Tahun 2020 TANGGAL 19 Oktober 2020	Jl. Ahmad Yani No. 278 E RT/RW. 01/02 Kelurahan Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah
4.	PT. ALAWISATA PANDAWA LIMA		NIB 02202023812870005 TANGGAL 23 Desember 2023	Jalan Yosodipuro Nomor 108 Rt/Rw: 00/00, Kelurahan Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
5.	PT. NAMIRA		KMA Nomor 693 TAHUN 19 Tahun 2020	Jl. Profesor Doktor Soeharso No. 13 RT. 001 RW. 004, Kel.Jajar, Kec.Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Pemerintah Indonesia berupaya mempercepat siklus perekonomian dengan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi dan mengurus perizinan usahanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, penyelarasan rencana tata ruang usaha, dan persetujuan lingkungan hidup bagi pembangunan gedung yang telah memenuhi perizinan dan fungsi yang ditentukan merupakan salah satu dari empat klaster perubahan dan penyederhanaan perizinan yang masuk dalam regulasi baru ini.

Kendati demikian, untuk menjalankannya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah memastikan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengawasan biro perjalanan haji dan umrah atau perjalanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Biro perjalanan yang memindahkan jamaah haji

tanpa izin terancam sanksi pidana dengan potensi hukuman enam tahun penjara dan denda hingga enam miliar rupiah, sesuai Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nomor 8 Tahun 2019.⁹⁶ Sebelum mendaftar di sebuah biro perjalanan, calon jamaah dapat memeriksa terlebih dahulu keabsahan biro tersebut melalui situs simpu.kemenag.go.id. Cukup ketik nama perusahaan travel pada kolom pencarian yang tersedia, lalu klik tombol “Cari PPIU”. Jika biro travel tersebut resmi terdaftar di Kementerian Agama, akan muncul informasi lengkap seperti nama perusahaan, nomor izin PPIU (SK), status akreditasi, nama direktur, serta alamat dan kontak kantor secara detail.

Adapun contoh gambaran pada situs simpu.kemenag.go.id :

NO ^	NAMA PPIU ^	NOMOR SK ^	KONTAK & ALAMAT ^	CABANG ^	^
1	PT. VENTURA SEMESTA WISATA Akreditasi: B Tgl Akreditasi: 03-03-2023 Lembaga Akreditasi: PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI STATUS DAFTAR HITAM: TIDAK	NOMOR U180 TAHUN 2021 TGL SK: 01-04-2021 DIREKTUR: ANNISSA ZULFIDA UMASUGI	JL. M. YUSUF RAYA NO 23 RT 002 RW 022 KEL. MEKARJAYA KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT TELEPON : 0217717785 EMAIL : VENTOURWISATA@GMAIL.COM	2	Detail

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Gambar 2. Situs simpu.kemenag.go.id

Cara kedua untuk mengecek izin travel umroh yaitu melalui aplikasi “Umrah Cerdas” yang dapat para jamaah unduh di Play Store. Pertama, buka aplikasinya, lalu ke menu “PPIU”. Kemudian ketik nama perusahaan travel di

⁹⁶ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umroh, Pub. L. No. 8 (2019).

kolom pencarian, yang nanti akan muncul informasi detail jika travel tersebut terdaftar di Kementerian Agama.

Adapun contoh *Gambar: Tampilan pencarian “PT Ventura Semesta Wisata (Ventour)” sebagai PPIU di situs aplikasi “Umrah Cerdas”*



Gambar 3. Tampilan pencarian PPIU

Mengetahui beberapa hal yang harus diperhatikan oleh calon jamaah untuk menentukan keabsahan usaha travel umrah dan haji adalah cara lain. Di antaranya:

- 1) Reputasi dan pengalaman travel Biro haji dan umroh.
- 2) Paket umroh atau haji khusus yang ditawarkan, termasuk fasilitas dan harganya.
- 3) Testimoni dari pelanggan sebelumnya.
- 4) Garansi dan asuransi yang diberikan oleh biro travel haji dan umroh.

Adapun tujuh Aspek penting yang harus diperhatikan guna mengecek legalitasnya sebuah biro adalah:

- 1) Kredibilitas.
- 2) Reputasi.
- 3) Pengalaman.
- 4) Legalitas.
- 5) Paket.
- 6) Harga.
- 7) Garansi.⁹⁷

⁹⁷ Indo, J. (2025). Panduan Lengkap: Cara Mengecek Resmi Tidaknya Travel Umroh dengan Mudah. WwW.Jurnalindo.Com. <https://www.jurnalindo.com/cara/cara-mengecek-travel-umroh-resmi/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang ketersediaan pembimbing ibadah haji dan umrah di PPIU dan PIHK Kota Surakarta:

1. Prosedur pelaksanaan sertifikasi izin di PPIU dan PIHK terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengajuan permohonan, tinjauan permohonan, evaluasi, peninjauan hasil kelulusan, penerbitan sertifikat, serta surveilans.
2. Di Kota Surakarta, terdapat 18 biro travel yang sudah memiliki izin sebagai pembimbing ibadah haji dan umrah, dan seluruhnya telah terdaftar resmi di PPIU. Namun, hanya 5 dari biro tersebut yang telah memperbarui atau mendaftarkan izin mereka di PIHK, sementara 13 biro lainnya belum melakukan pembaruan izin di PIHK.
3. Sedangkan bagi pemandu ibadah haji dan umrah khusus yang belum memiliki izin di PPIU dan PIHK, kebijakan Pemerintah Kota Surakarta adalah memberikan teguran langsung dan melakukan sosialisasi baik aktif maupun pasif untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan terhadap kepemilikan izin PPIU dan PIHK.

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai topik yang sama. Selain itu, peneliti yakin bahwa topik yang dibahas dalam penelitian ini dan perdebatan yang terjadi dapat merangsang minat terhadap karya peneliti lain.

B. Saran

1. Saran Praktisi

Disarankan kepada Kementerian Agama Kota Surakarta untuk terus meningkatkan pengawasan serta memperbaiki tata kelola dan disiplin biro perjalanan wisata yang saat ini belum mengantongi atau belum

memperpanjang izin di PPIU dan PIHK, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan haji dan umrah. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kasus calon jamaah haji khusus atau umroh gagal berangkat akibat menjadi korban biro travel yang tidak bertanggung jawab.

2. Saran Umum

Saran untuk seluruh masyarakat Muslim di Indonesia yang belum melaksanakan ibadah haji atau umrah adalah agar sebelum mendaftar ke pihak PPIU atau PIHK, mereka sebaiknya terlebih dahulu memastikan bahwa pihak tersebut telah memiliki izin resmi dari PPIU dan PIHK.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pelaksanaan serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah guna mendorong biro haji dan umroh agar mendaftarkan izin di PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) dan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus):

1. Sosialisasi dan edukasi: pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Biro haji dan umrah tentang pentingnya memiliki izin ppiu dan pihk, serta manfaat yang diperoleh dengan memiliki izin tersebut.
2. Insentif: Pemerintah dapat menawarkan insentif kepada Biro haji dan umrah yang telah mendaftarkan izin ppiu Dan pihk seperti kemudahan akses ke informasi, pelatihan atau bantuan keuangan.
3. Kemudahan proses pendaftaran: pemerintah dapat mempermudah proses pendaftaran izin ppiu dan bihk dalam menyediakan sistem pendaftaran online yang efisien dan transparan.
4. Kerjasama dengan asosiasi: pemerintah dapat bekerja sama dengan asosiasi Biro haji dan umroh untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perizinan
5. Pengembangan sistem informasi: Pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi yang dapat membantu Biro haji dan umroh dalam proses pendaftaran izin ppiu dan pihk

6. Meningkatkan kualitas layanan: Agar biro haji dan umrah yang telah terdaftar sebagai PPIU dan PIHK merasa dihargai dan didukung, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada mereka.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan kekuatan lahir dan batin sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karena penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai sumber untuk pengembangan lebih lanjut. Penulis berharap agar para pembaca dapat memperoleh perspektif dan pemahaman baru dari tesis ini. Selain memohon doa agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dalam kehidupan, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. A. Z. (2019). *Perbedaan Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah*. NU ONLINE. <https://islam.nu.or.id/syariah/perbedaan-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah-xYfKF>
- Affandi, Y. (2021). *Haji Bagi Generasi Millenial* (T. F. Publishing (ed.); 1st ed.). Fatawa Publishing.
- Afriani, H. (2020). *Evektivitas Program Sertifikat Pembimbing Manasik Haji Profesional Di Subdisbintal Diswatpersal Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Agama, K. (2023). *Layanan Izin Pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)*. Dki.Kemenag.Go.Id. <https://dki.kemenag.go.id/layanan-izin-pendirian-penyelenggara-perjalanan-ibadah-umrah-ppiu>
- Ajusta, G., & Addin, S. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Departemen HRD PT Sumber Utama. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 2.
- Akmal, A. M. (2020). Fiqh Haji Maburur : Makna, Implementasi dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Haji, Umrah Dan Keislaman*, vo. 02, hlm. 5.
- Alfadhilah, J. (2023). Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban. *Journal of Dakwah Manajemant*, 01, hlm. 3.
- Algivari, A., & Mustika, D. (2022). Teknik Ice Breaking pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Journal of Education Action Research*, 6, 3.
- Andrian, J. (2024). Pengawasan Kepala Kantor Kemenag Jambi Terhadap Perjalanan Umroh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. *Journal of Constitutional Law, Volume 4*, hal 4.
- Anggoro, H. (2024). *Kemenag: Haji 2024, Terbanyak dalam Kuota dan Tertinggi Serapannya*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-haji-2024-terbanyak-dalam-kuota-dan-tertinggi-serapannya-j7Mki>
- Ardiana, G. D., & Fatimah, S. (2019). Implementasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Pendaftaran Haji Khusus Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. *Jurnal Manager*, 2.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan*, 1, 4.
- Arifin, G. (2018). *Fiqih Haji Dan Umroh Edisi Revisi* (edisi 2). PT. Alex Media Komputindo.
- Azizah, I. W. (2021). *Problematisa Manajemen Dalam Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Dan Umroh Profesional Di Kantor Wilayah*

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Azmi, A. U., & Prayitno, H. J. (2024). Wacana Digital Struktur Konversasi Video YouTube Wawancara Eksklusif Eks Konsorsium Judi Program AIMAN. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Sastra*, 10, 3.
- Cahyani, A. I. (2019a). Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia. *Jurnal El-Iqtishady*, 1(2), 2.
- Cahyani, A. I. (2019b). Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia. *El-Iqtishady*, 1, 2.
- Certification, E. (2023). *Pengenalan SISKOPATUH Kemenag Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus*. Ekualindo.Com. <https://ekualindo.com/pengenalan-siskopatuh-kemenag-sistemkomputerisasi-pengelolaan-umrah-dan-haji-khusus/>
- Dewi, S., & Frangky, N. (2022). Pentingnya Izin Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Rajungan “ Sari Mina” Di Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon. *Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 3, 2.
- Fauzi, E. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Calon Jemaah Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh. *JURNAL ILMU HUKUM*, 6, 7–8.
- Hamid, N. (2020a). *Manajemen Bimbingan Haji dan Umroh* (W. Hasyim (ed.); cetakan 1). Semesta Aksara.
- Hasan, T. M. (2023). *Evektivitas Rekrutmen Dan Seleksi Pembimbing Ibadah Haji Dalam Membimbing Jamaah Haji DiKantor Wilayah Kementerian Agama Provonsi DKI Jakarta Tahun 2023*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (A. B. Arif & Wibowo (eds.); 1st ed.). Grasindo.
- Hernawan, M. A., Putri, S. D., & Suprihadi. (2018). Ketersediaan Ground Support Equipment Dan Kinerja Operator RAMP Service Di Bandar Udara Soekarno Hatta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 239.
- Husna, K. (2021). Ibadah Dan Praktiknya Dalam Masyarakat. *Jurrnal Studi Pendidikan Islam*, vol.04, 2.
- Ilmiah, P. (2023). *5 Jenis Observasi dan Penjelasannya*. Penelitianilmiah.Com. <https://penelitianilmiah.com/jenis-observasi/>
- Indo, J. (2025). *Panduan Lengkap: Cara Mengecek Resmi Tidaknya Travel Umroh denganMudah*.Www.Jurnalindo.Com. <https://www.jurnalindo.com/cara/cara-mengecek-travel-umroh-resmi/>
- Indonesia, K. B. B. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kbbi.Web.Id. <https://kbbi.web.id/pembimbing>

- Indonesia,P.I.(2023). *Agama*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/profil/agama>
- Indrawati, S., Hawanto, S. widi, & Suryaman, A. (2024). Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan. *Jurnal Hukum*, 03, hlm. 6.
- Irawati, N., & Setiawan, A. I. (2023). Implementasi Fungsi Manajemen pada Kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4, 97–99.
- Jumaddi, A., Hudayanur, & Abusaman, A. (2018). *Ibadah Haji* (T. M. Publishing (ed.); 1st ed.). Media Nusa Creative.
- KBBI, K. (n.d.). *Arti kata ketersediaan menurut KBBI*. Kbbi.Kata.Web.Id. <https://kbbi.kata.web.id/ketersediaan/>
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021 Tentang Skema Dan Kriteria Akreditasi Setelah Sertifikasi Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK).
- Larasati, P. N., & Afriyanti, R. (2020). SISKOPATUH as a Goverment Public Relations Strategy. *Jurnal Komunikasi Global*, 9, 1.
- Millah, A. S., Apriyani, Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1, 8.
- Ngawi, K. M. (2019). *Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A.MichaelHuberman)*.Mariyadi.Com.<https://www.mariyadi.com/2019/10/analisis-data-kualitatif-model-miles.html>
- Noor, M. (2018). Haji Dan Umroh. *Jurnal Humaniora Dan Teknologi*, 04, hlm 5.
- Nurdiawati, R. (2021). Respon Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Terhadap Larangan Memfasilitasi Dana Talangan Dalam PMA No 8 Tahun 2018. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 02, hlm. 21.
- Nurhasanah, A. (2024). *Definisi Ketersediaan Menurut Para Ahli*. Redasamudera.Id. <https://redasamudera.id/definisi-ketersediaan-menurut-para-ahli/>
- Nurhasanah, N. (2023). *Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Dalam Membentuk Pembimbing Haji Yang Profesional Oleh Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*. Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Panjimhs. (2019). *Ketersediaan*. Glosarium Online. <https://glosarium.org/arti-ketersediaan/>
- Partawibawa, A. (2014). Peran Pembimbing Akademik Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, Vol 22.

- Peraturan, D. B. (2019). *Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (2021).
- Pratama, R. P. (2023). Pemasaran Bisnis Travel Haji dan Umroh Berbasis Online dan Kerja Sama. ::*Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5, 4.
- Prima, P. (2024). *Mengenal Sertifikasi Profesional & Perbedaannya dengan Sertifikasi Kompetensi*. Wwww.Kitalulus.Com.<https://www.kitalulus.com/blog/seputar-kerja/sertifikasi-profesional-adalah/>
- Qothrun. (2021). *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*. Wwww.Gramedia.Com.<https://www.gramedia.com/literasi/landfill/>
- Quthny, A. Y. A. (2021). Akad Kerjasama dalam Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 2. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.389>
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Ari, N. T., Karimuddin, Aminy, M. H., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (N. Saputra (ed.); 1st ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Refikasa, A. (2023). *Apa Itu Sertifikasi? Pengertian, Jenis Hingga Manfaatnya*. Vocasia.Id. <https://vocasia.id/blog/sertifikasi-adalah/>
- Republik Indonesia, P. (n.d.). *Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- RI, K. A. (2019). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/966350>
- Rifai, M. Z. R. (2021). Strategi Marketing Mix Dalam Menghadapi Persaingan Pasar : Studi Kasus Pada PT. Zam Zam Sumbula Thoyyiba Tangerang Selatan. *Journal Of Islamic Management*, 1, 7.
- Ritonga, S., & Nadirah, I. (2022). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh Di Indonesia. *Jurnal Moralita*, 3, 2.

- Sa'adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada penelitian Kualitatif. *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1, 6.
- Simbolan, J. (2023). Pemulihan Hak-Hak Korban Akibat Tindakan Penipuan Yang Dilakukan Oleh PT. First Anugerah Karya Wisata. *Jurnal Notarius*, 2, 2.
- Sinergi, P. E. A. (2023). *Peran Sertifikasi PPIU dan PIHK dalam Penyelenggaraan Haji dan Umroh*. Ekualindo.Com. <https://ekualindo.com/peran-sertifikasi-ppiu-dan-pihk/>
- Siskayanti, J., & Chastanti, I. (2022). Analisis Karakter Peduli Lingkungan pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6, 4.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Sutirna. (2021). *Bimbingan Dan Konseling (Bagi Guru Dan Calon Guru Mata Pelajaran)*(edisi1).DeepublishPublisher.https://www.google.co.id/books/edition/Bimbingan_Dan_Konseling_Bagi_Guru_Dan_Ca/kXskEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+bimbingan&printsec=frontcover
- Suyoto. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Haji Terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Ilegal. *Universitas Jember, Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tenta*.
- Swawika, K. (2024). *Pengertian Wawancara, Jenis, Teknik & Contoh Pertanyaannya*BahasaIndonesiaKelas8.Www.Ruangguru.Com.<https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-wawancara-dan-etikanya>
- Sya'adah, E. (2017). *Efektivitas Pelatihan Sertifikasi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pembimbing Manasik Haji Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Tahun 2016*.[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49025%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49025/1/ELIS SYA%27ADAH-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49025%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49025/1/ELIS%27ADAH-FDK.pdf)
- Thorik, M. H. (1967). efektivitas rekrutmen. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umroh, Pub. L. No. 8 (2019).
- Utami, N. (2022). *Optimalisasi Pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Dalam Meningkatkan Profesionalisme Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wasita, A. (2024). *Kemenag Surakarta: Lansia jadi prioritas petugas haji*. Antara

Jateng. <https://jateng.antaranews.com/berita/531714/kemenag-surakarta-lansia-jadi-prioritas-petugas-haji>

Weni, A. A., Nandavita, A. Y., & Vela, A. (2023). Pengaruh Kualitas Pembimbing Manasik Haji Terhadap Tingkat Pemahaman Jamaah Haji Di KUA Kecamatan Metro Timur Tahun 2022. *Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 3, 6.

Wulandari, R. (2021). Pentingnya Sertifikasi Haji Untuk Kualitas Pembimbing Haji. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9, 4.

Yahya, M. (2024). Analisis Penyebab Fluktuatif Biaya Haji Di PIHK Terhadap Visi Saudi 2030. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8, 5.

LAMPIRAN

A. DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

Berikut adalah isi dari draf pertanyaan wawancara tersebut:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umroh di PPIU PIHK Kota Surakarta ?
 - a) Apa fungsi dari pelaksanaan sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umroh di PPIU PIHK Kota Surakarta ?
 - b) Dokumen apa saja yang dipersiapkan untuk mendapatkan izin PPIU PIHK ?
 - c) Bagaimana alur pelaksanaan izin PPIU PIHK ?
2. Berapa jumlah pembimbing ibadah haji dan umroh Surakarta yang telah memiliki sertifikat PPIU PIHK ?
 - a) Ada berapa PT Travel Haji dan Umroh yang telah memiliki izin PPIU PIHK ?
 - b) Ada berapa PT Travel Haji dan Umroh yang tidak memiliki izin PPIU PIHK ?
 - c) Alasan apa yang membuat PT Travel haji dan Umroh di daerah Kota Surakarta ini belum mengajukan perizinan PPIU PIHK ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Surakarta mengenai pembimbing ibadah haji dan umroh yang tidak memiliki sertifikat PPIU PIHK ?
 - a) Bagaimana usaha dari Kemenag Kota Surakarta untuk mengedukasi pentingnya izin PPIU dan PIHK bagi setiap pemilik Travel Haji dan Umroh ?
 - b) Sanksi apa yang diberikan kepada PT Travel Haji dan Umroh yang tidak memiliki izin PPIU PIHK ??

B. DAFTAR NARASUMBER

Berikut daftar narasumber:

1. Nama : Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM
Pekerjaan : PNS
Bidang Keahlian : Ketua Penyelenggaraan Haji Dan Umroh

C. DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Umi Khozanah Muztahidah S.Ag, MM





2. Seluruh staff PTSP





3. Pengambilan dan pengumpulan data



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Lutfiatun Nur Khasanah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 04 Agustus 2002
3. Alamat : Nanga Bulik, Lamandau, Kalimantan tengah
4. Email : Lutfikhasanah04@gmail.com
5. Instagram : lutfiaaann._
6. No. Hp : 085656563220
7. Riwayat Pendidikan Formal :
 - a. Yayasan Ar Rahman TK Permata Hati Wonogiri
 - b. SMP NU Nawa Kartika Kudus
 - c. MA NU Mu'allimat Kudus
8. Pendidikan non Formal :
 - a. Pondok Pesantren Mahad Muallimat Kudus